



PUTUSAN
No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA;**
Tempat lahir : Desa Ujan Panas, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun/19 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa II

Nama Lengkap : **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI;**
Tempat lahir : Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/03 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat Sampai Kelas III);

Terdakwa III

Nama Lengkap : **MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH;**
Tempat lahir : Desa Talang Anjung Kabupaten Rejang Lebong;
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun/04 April 1996;

*Halaman 1 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat Sampai Kelas III);

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR;**

Tempat lahir : Desa Tanjung Sari, Kabupaten Rejang Lebong;

Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/ 20 Mei 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat Sampai Kelas I);

Terdakwa V

Nama Lengkap : **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN
SAHIRUDIN;**

Tempat lahir : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Umur / Tanggal lahir : 18 tahun/ 09 Februari 1998;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak
Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pendidikan : SMP (Tamat);

Untuk Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat
Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;

Halaman 2 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 8 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Untuk Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, BHRUL FUADY, S.H.,M.H., M GUNAWAN, SH dan KRISTIAN LESMANA, SH. Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 4 Agustus 2016 No.116/Pen.Pid.Sus/2016/PN.CRP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 116/Pen.Pid/2016/PN.Crp tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2016/PN.Crp tanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA, Tomi Wijaya Als Tomi Bin Tobi, Masbobi Alias Bobi Bin Amir Hamzah, Muhammad Suket Als Suket Bin Mustar, Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin** bersalah, melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan perisetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni anak korban YUYUN BINTI YAKIN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP DAN KETIGA Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** dengan **Pidana Mati**.
3. Menjatuhkan terhadap terdakwa **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Tobi, Masbobi Alias Bobi Bin Amir Hamzah, Muhammad Suket Als Suket Bin Mustar, Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin** masing-masing pidana penjara selama **20 (dua puluh)** tahun dikurangi dengan masa penahanan masing-masing terdakwa.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Baju Sekolah Pramuka Yang Sudah Robek.
 - 1 (satu) Lembar Rok Sekolah Pramuka.

Halaman 4 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Pink yang Berisikan Buku Pelajaran.
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Yang Sudah Terpotong.
- 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Baju Dalaman (Singlet) Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam dengan List Warna Hijau

(DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ANAK MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR)

5. Menetapkan biaya perkara terhadap terdakwa **ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** dibebankan kepada Negara
6. Menetapkan masing-masing terdakwa **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Tobi, Masbobi Alias Bobi Bin Amir Hamzah, Muhammad Suket Als Suket Bin Mustar, Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum kalau para Terdakwa telah melakukan tindak pidana, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan kualifikasi pembunuhan berencana dan mohon putusan yang setimpal dengan perbuatan para Terdakwa dan sebagai pertimbangan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa I yang menyatakan bahwa dia tidak bersalah sehingga jika dia tetap dinyatakan bersalah mohon untuk tidak dihukum mati, sedangkan pada pembelaannya Terdakwa II, III, IV dan V menyatakan bahwa mereka tidak mengakui bersalah dan jika memang dinyatakan bersalah sekalian saja kepada mereka dijatuhi hukuman mati;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Para Terdakwadan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwadiajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

*Halaman 5 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



PERTAMA :

Bahwa ia (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah dan** (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, (saksi anak 1 dalam penuntutan terpisah) **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN**, (saksi anak 2 dalam penuntutan terpisah) **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (saksi anak 3 dalam penuntutan terpisah) **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (saksi anak 4 dalam penuntutan terpisah), **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (saksi anak 5 dalam penuntutan terpisah), **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (saksi anak 6 dalam penuntutan terpisah) **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** dan (saksi anak 7 dalam penuntutan terpisah) **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** dan (saksi anak dalam penuntutan terpisah) **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2016, sekira Jam 13. 00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban Yuyun Bin Yakin Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803*), Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika korban **YUYUN BIN YAKIN** Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kec, Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803 sedang berjalan melewati perkebunan karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dimana korban sehabis pulang sekolah menuju tempat tinggal korban dan dipertengahan jalan ketika korban bertemu dengan (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**,

*Halaman 6 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



(terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah dan** (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, dan para saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (anak dalam penuntutan terpisah), saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) serta saksi anak **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), sedang berkumpul di kebun karet tersebut yang mana pada saat sebelumnya itu (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah dan** (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, serta saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), dan para saksi anak habis minum tuak di rumah saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan korban pada saat itu baru hendak pulang dari sekolahnya menuju rumahnya dikarenakan pada saat itu pakaian yang dipakai oleh korban adalah pakaian seragam pramuka, lalu kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berbisik kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “**KITA PAKAI BAE CEWEK ITU**” dan bahwa (terdakwa 1) **SAKSI ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berencana ingin menangkap korban dan membawanya ke bawah kebun karet dan mau di kucak (dipegang), dan setelah itu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan kedua belah tangannya akan tetapi korban berontak dan (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kiri korban dengan kedua tangannya serta langsung menangkap paksa korban yang sedang lewat sehabis pulang sekolah tersebut akan tetapi korban

*Halaman 7 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba berteriak dan berontak minta tolong, lalu pada saat korban berteriak minta tolong tersebut saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) langsung mencengkram punggung korban dengan kedua tangannya dan pada saat saksi korban masih berteriak minta tolong lalu (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** langsung mendekati korban dan langsung membekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (Anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat itu pula (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** melepaskan pegangan tangannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang berada dikebun karet tersebut kearah kepala kiri korban hingga korban terjatuh dan pingsan ketanah dan pada saat itu juga keadaan dikebun karet tersebut sedang dalam keadaan sepi dan jauh dari keramaian, lalu selanjutnya korban yang telah terlentang pingsan dijalan tersebut langsung dibawa masuk kedalam kebun karet tersebut dengan cara digotong oleh (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dan saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu pula tas sekolah milik korban di lepas oleh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** dan tas sekolah korban tersebut dibuang disemak-semak tidak jauh dari kebun karet tersebut, kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu membuka baju seragam pramuka sekolah korban dengan cara merobeknya dengan sebilah pisau milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** (daftar pencarian barang) dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu berdiri diatas tubuh korban dan langsung menarik baju sekolah pramuka korban hingga seluruh kancing baju seragam pramuka korban terlepas hingga korban dalam keadaan telanjang dada dan kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) merobek rok warna coklat korban dengan sebilah pisau (daftar pencarian barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (berkas perkara terpisah) kemudian membuka

Halaman 8 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



celana pendek warna hitam list hijau sekaligus celana dalam warna putih milik korban dengan cara menariknya dengan tangan sampai terlepas dari kaki korban hingga korban telanjang, Kemudian saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) mengikat tangan kanan dan kaki sebelah kanan korban menjadi satu dengan taplak meja (daftar pencarian barang) yang sebelumnya dibawa korban dari sekolah korban dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) lalu mengikat kaki dan tangan kiri korban menjadi satu dengan baju singlet korban yang telah disobek terlebih dahulu, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) untuk memperkosa korban terlebih dahulu dan saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang memperkosa korban akan tetapi sebelum memperkosa korban (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil beberapa lembar daun terlebih dahulu yang berada dikebun karet tersebut untuk membersihkan darah yang keluar dari alat kelamin korban dan setelah dibersihkan vagina korban tersebut dengan daun lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** langsung membuka celananya hingga terlepas dan langsung mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (Anak 1 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan

*Halaman 9 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di luar tubuh korban, kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM** (anak 4 berkas perkara terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh

Halaman 10 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, Lalu setelah saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) dan para terdakwa serta para saksi anak telah selesai memperkosa korban secara bergantian kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada para terdakwa lainnya dan para saksi anak serta anak “ **Kita Pakai Lagi** ” sambil (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** kembali mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) memasukan alat kelaminnya kelubang anus atau dubur korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma disekitar pantat korban lalu kemudian dilanjutkan oleh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin**

Halaman 11 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armanudin (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam

Halaman 12 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, seperti itulah para terdakwa dan para saksi anak lainnya hingga mendapat giliran sebanyak 2 (dua) kali untuk memperkosa korban kembali, lalu setelah terdakwa dan para saksi anak telah selesai memperkosa korban untuk yang kedua kalinya, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** untuk mengambil daun pisang yang berada disekitar kebun karet tersebut dengan menggunakan pisau (Daftar Pencarian Barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS**

Halaman 13 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



EDIT BIN ARMANUDIN (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “ **dicekik bae** ” lalu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** turut pula mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** memukul punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (Daftar Pencarian Barang) yang pada saat itu korban masih dalam keadaan dicekik oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, setelah itu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang sebelumnya digunakan oleh (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** untuk memukul kepala korban dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, tidak berapa lama kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** datang membawa 3 (tiga) lembar daun pisang dan daun pakis serta memberikannya kepada (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang mana daun pisang dan daun pakis tersebut akan digunakan untuk menutup tubuh korban agar perbuatan terdakwa dan para saksi anak serta anak tersebut yang telah memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain, dan selanjutnya (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISYAH ALIAS FIS BIN SAHIRIRUDIN** dan saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mengangkat tubuh korban menjauh dari kebun karet tersebut dengan maksud untuk menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh orang lain dan setelah (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** memastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia lalu para terdakwa dan para saksi anak pergi meninggalkan kebun karet tersebut untuk pulang kerumahnya masing – masing.

Bahwa (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dengan memukul tubuh korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang mana sebelumnya korban dicekik terlebih dahulu oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, lalu ahirnya korban diangkat kesemak – semak untuk disembunyikan dan ahirnya korban ditinggalkan sendiri dalam keadaan tubuh

Halaman 14 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telanjang dan dalam keadaan posisi tubuh tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat dibawah jurang didalam semak – semak yang jauh dari pemukiman warga, yang mana memang terdakwa serta saksi anak dan anak memang menginginkan secara sadar dan tenang akan matinya korban agar perbuatan mereka memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Kesehatan Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dr pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001 dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi), dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin keluar banyak ulat belatung), (liang alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggiran tidak rata).

Perbuatan Para Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diaturdan Diancam Pidana Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah dan** (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, (saksi anak 1 dalam penuntutan terpisah) **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN**, (saksi anak 2 dalam penuntutan terpisah) **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (saksi anak 3 dalam penuntutan terpisah) **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (saksi anak 4 dalam penuntutan terpisah), **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (saksi anak 5 dalam penuntutan terpisah), **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (saksi anak 6 dalam penuntutan terpisah) **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** dan (saksi anak 7 dalam penuntutan terpisah) **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** dan (saksi anak dalam

Halaman 15 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2016, sekira Jam 13. 00 Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, dalam hal anak sebagaimana dimaksud anak yakni korban Yuyun Bin Yakin Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika korban **YUYUN BIN YAKIN** Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kec, Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803 sedang berjalan melewati perkebunan karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dimana korban sehabis pulang sekolah menuju tempat tinggal korban dan dipertengahan jalan ketika korban bertemu dengan (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah dan** (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, dan para saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (anak dalam penuntutan terpisah), saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) serta saksi anak

Halaman 16 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), sedang berkumpul di kebun karet tersebut yang mana pada saat sebelumnya itu (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah dan** (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, serta saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), dan para saksi anak habis minum tuak di rumah saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan korban pada saat itu baru hendak pulang dari sekolahnya menuju rumahnya dikarenakan pada saat itu pakaian yang dipakai oleh korban adalah pakaian seragam pramuka, lalu kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berbisik kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “**KITA PAKAI BAE CEWEK ITU**” dan bahwa (terdakwa 1) **SAKSI ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berencana ingin menangkap korban dan membawanya ke bawah kebun karet dan mau di kukuk (dipegang), dan setelah itu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan kedua belah tangannya akan tetapi korban berontak dan (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kiri korban dengan kedua tangannya serta langsung menangkap paksa korban yang sedang lewat sehabis pulang sekolah tersebut akan tetapi korban mencoba berteriak dan berontak minta tolong, lalu pada saat korban berteriak minta tolong tersebut saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) langsung mencengkram punggung korban dengan kedua tangannya dan pada saat saksi korban masih berteriak minta tolong lalu (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** langsung mendekati korban dan langsung membekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (Anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat itu pula (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** melepaskan pegangan tangannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan

Halaman 17 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang berada dikebun karet tersebut kearah kepala kiri korban hingga korban terjatuh dan pingsan ketanah dan pada saat itu juga keadaan dikebun karet tersebut sedang dalam keadaan sepi dan jauh dari keramaian, lalu selanjutnya korban yang telah terlentang pingsan dijalan tersebut langsung dibawa masuk kedalam kebun karet tersebut dengan cara digotong oleh (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dan saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu pula tas sekolah milik korban di lepas oleh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** dan tas sekolah korban tersebut dibuang disemak-semak tidak jauh dari kebun karet tersebut, kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu membuka baju seragam pramuka sekolah korban dengan cara merobeknya dengan sebilah pisau milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** (daftar pencarian barang) dan saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) lalu berdiri diatas tubuh korban dan langsung menarik baju sekolah pramuka korban hingga seluruh kancing baju seragam pramuka korban terlepas hingga korban dalam keadaan telanjang dada dan kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) merobek rok warna coklat korban dengan sebilah pisau (daftar pencarian barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (BERKAS PERKARA TERPISAH) kemudian membuka celana pendek warna hitam list hijau sekaligus celana dalam warna putih milik korban dengan cara menariknya dengan tangan sampai terlepas dari kaki korban hingga korban telanjang, Kemudian saksi **FIRMANSYAH** (BELUM TERTANGKAP) mengikat tangan kanan dan kaki sebelah kanan korban menjadi satu dengan taplak meja (daftar pencarian barang) yang sebelumnya dibawa korban dari sekolah korban dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) lalu mengikat kaki dan tangan kiri korban menjadi satu dengan baju singlet korban yang telah disobek terlebih dahulu, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah)

Halaman 18 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



untuk memperkosa korban terlebih dahulu dan saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukkan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang memperkosa korban akan tetapi sebelum memperkosa korban (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil beberapa lembar daun terlebih dahulu yang berada dikebun karet tersebut untuk membersihkan darah yang keluar dari alat kelamin korban dan setelah dibersihkan vagina korban tersebut dengan daun lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** langsung membuka celananya hingga terlepas dan langsung mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN (ANAK 1 dalam penuntutan terpisah)** lalu membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di luar tubuh korban, kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI**

Halaman 19 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM (anak 4 berkas perkara terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukkannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban,

*Halaman 20 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, Lalu setelah saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) dan para terdakwa serta para saksi anak telah selesai memperkosa korban secara bergantian kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada para terdakwa lainnya dan para saksi anak serta anak “ **Kita Pakai Lagi** ” sambil (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** kembali mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) memasukan alat kelaminnya ke lubang anus atau dubur korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma disekitar pantat korban lalu kemudian dilanjutkan oleh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya ke arah

Halaman 21 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam

Halaman 22 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, seperti itulah para terdakwa dan para saksi anak lainnya hingga mendapat giliran sebanyak 2 (dua) kali untuk memperkosa korban kembali, lalu setelah terdakwa dan para saksi anak telah selesai memperkosa korban untuk yang kedua kalinya, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** untuk mengambil daun pisang yang berada disekitar kebun karet tersebut dengan menggunakan pisau (Daftar Pencarian Barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “ **dicekik bae** ” lalu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** turut pula mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** memukul punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (Daftar Pencarian Barang) yang pada saat itu korban masih dalam keadaan dicekik oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, setelah itu

*Halaman 23 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang sebelumnya digunakan oleh (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** untuk memukul kepala korban dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, tidak berapa lama kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** datang membawa 3 (tiga) lembar daun pisang dan daun pakis serta memberikannya kepada (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang mana daun pisang dan daun pakis tersebut akan digunakan untuk menutup tubuh korban agar perbuatan terdakwa dan para saksi anak serta anak tersebut yang telah memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain, dan selanjutnya (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISYAH ALIAS FIS BIN SAHIRIRUDIN** dan saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mengangkat tubuh korban menjauh dari kebun karet tersebut dengan maksud untuk menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh orang lain dan setelah (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** memastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia lalu para terdakwa dan para saksi anak pergi meninggalkan kebun karet tersebut untuk pulang kerumahnya masing – masing.

Bahwa (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dengan memukul tubuh korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang mana sebelumnya korban dicekik terlebih dahulu oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, lalu akhirnya korban diangkat kesemak – semak untuk disembunyikan dan akhirnya korban ditinggalkan sendiri dalam keadaan tubuh telanjang dan dalam keadaan posisi tubuh tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat dibawah jurang didalam semak – semak yang jauh dari pemukiman warga, yang mana memang terdakwa serta saksi anak dan anak memang menginginkan secara sadar dan tenang akan matinya korban agar perbuatan mereka memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Kesehatan Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dr pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001 dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat

*Halaman 24 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan mengalami kekerasan seksual penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi), dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyalang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin keluar banyak ulat belatung), (liang alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggiran tidak rata).

Perbuatan Para Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 huruf C Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP

DAN

KETIGA

Bahwa ia (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah dan** (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, (saksi anak 1 dalam penuntutan terpisah) **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN**, (saksi anak 2 dalam penuntutan terpisah) **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (saksi anak 3 dalam penuntutan terpisah) **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (saksi anak 4 dalam penuntutan terpisah), **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (saksi anak 5 dalam penuntutan terpisah), **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (saksi anak 6 dalam penuntutan terpisah) **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** dan (saksi anak 7 dalam penuntutan terpisah) **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** dan (saksi anak dalam penuntutan terpisah) **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), Pada Hari Sabtu Tanggal 02 April 2016, sekira Jam 13. 00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di

*Halaman 25 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni korban Yuyun Bin Yakin Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803) melakukan persetujuan dengannya**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Berawal ketika korban **YUYUN BIN YAKIN** Umur 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Ulak Tanding Kec, Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor Induk siswa 803 sedang berjalan melewati perkebunan karet Desa Kasi Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, dimana korban sehabis pulang sekolah menuju tempat tinggal korban dan dipertengahan jalan ketika korban bertemu dengan (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin Mustar**, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah dan** (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, dan para saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ALFIANSYAH Als Yan Bin Lishar** (anak dalam penuntutan terpisah), saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA Als FEBRI Bin AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI Bin AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah), saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) serta saksi anak **Muhammad Japar Efendi Als Japar Bin Badarudin Als Sadar** (dalam penuntutan terpisah) dan saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), sedang berkumpul di kebun karet tersebut yang mana pada saat sebelumnya itu (terdakwa 1) **Zainal Als Bos Bin Zakaria**, bersama-sama dengan (terdakwa 2) **Tomi Wijaya Als Tomi Bin Almarhum Tobi**, (terdakwa 3) **Suket Bin**

Halaman 26 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustar, (terdakwa 4) **Mas Bobi Als Bobi Bin Amir Hamzah dan** (terdakwa 5) **Faisal Eldo Syaisah Als Fis Bin Sahirudin**, serta saksi **Firmansyah** (belum tertangkap), dan para saksi anak habis minum tuak di rumah saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan korban pada saat itu baru hendak pulang dari sekolahnya menuju rumahnya dikarenakan pada saat itu pakaian yang dipakai oleh korban adalah pakaian seragam pramuka, lalu kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berbisik kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) **“KITA PAKAI BAE CEWEK ITU”** dan bahwa (terdakwa 1) **SAKSI ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berencana ingin menangkap korban dan membawanya kebawah kebun karet dan mau di kucak (dipegang), dan setelah itu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung berdiri mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kanan korban dengan menggunakan kedua belah tangannya akan tetapi korban berontak dan (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** mendekati korban dan langsung memegang tangan sebelah kiri korban dengan kedua tangannya serta langsung menangkap paksa korban yang sedang lewat sehabis pulang sekolah tersebut akan tetapi korban mencoba berteriak dan berontak minta tolong, lalu pada saat korban berteriak minta tolong tersebut saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) langsung mencengkram punggung korban dengan kedua tangannya dan pada saat saksi korban masih berteriak minta tolong lalu (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** langsung mendekati korban dan langsung membekap mulut korban dengan menggunakan kedua tangannya dan saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (ANAK 2 dalam penuntutan terpisah) mencekik leher korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan pada saat itu pula (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** melepaskan pegangan tangannya dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang berada di kebun karet tersebut ke arah kepala kiri korban hingga korban terjatuh dan pingsan ketanah dan pada saat itu juga keadaan di kebun karet tersebut sedang dalam keadaan sepi dan jauh dari keramaian, lalu selanjutnya korban yang telah terlentang pingsan di jalan tersebut langsung dibawa masuk

Halaman 27 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kebun karet tersebut dengan cara digotong oleh (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dan saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) dan pada saat itu pula tas sekolah milik korban di lepas oleh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** dan tas sekolah korban tersebut dibuang disemak-semak tidak jauh dari kebun karet tersebut, kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** lalu membuka baju seragam pramuka sekolah korban dengan cara merobeknya dengan sebilah pisau milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** (daftar pencarian barang) dan saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** lalu berdiri diatas tubuh korban dan langsung menarik baju sekolah pramuka korban hingga seluruh kancing baju seragam pramuka korban terlepas hingga korban dalam keadaan telanjang dada dan kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) merobek rok warna coklat korban dengan sebilah pisau (daftar pencarian barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR (BERKAS PERKARA TERPISAH)** kemudian membuka celana pendek warna hitam list hijau sekaligus celana dalam warna putih milik korban dengan cara menariknya dengan tangan sampai terlepas dari kaki korban hingga korban telanjang, Kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mengikat tangan kanan dan kaki sebelah kanan korban menjadi satu dengan taplak meja (daftar pencarian barang) yang sebelumnya dibawa korban dari sekolah korban dan saksi Anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) lalu mengikat kaki dan tangan kiri korban menjadi satu dengan baju singlet korban yang telah disobek terlebih dahulu, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) untuk memperkosa korban terlebih dahulu dan saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin

Halaman 28 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang memperkosa korban akan tetapi sebelum memperkosa korban (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil beberapa lembar daun terlebih dahulu yang berada dikebun karet tersebut untuk membersihkan darah yang keluar dari alat kelamin korban dan setelah dibersihkan vagina korban tersebut dengan daun lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** langsung membuka celananya hingga terlepas dan langsung mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BON BIN ZAKARIA** mengeluarkan sperma diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN (ANAK 1 dalam penuntutan terpisah)** lalu membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di luar tubuh korban, kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM** (anak 4 berkas perkara terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh

*Halaman 29 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI**

*Halaman 30 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, Lalu setelah saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) dan para terdakwa serta para saksi anak telah selesai memperkosa korban secara bergantian kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada para terdakwa lainnya dan para saksi anak serta anak “ **Kita Pakai Lagi** ” sambil (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** kembali mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar paha korban, kemudian saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) memasukkan alat kelaminnya ke lubang anus atau dubur korban dengan gerakan maju mundur dan setelah mencapai klimaks saksi anak **DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN** (anak 1 dalam penuntutan terpisah) mengeluarkan sperma disekitar pantat korban lalu kemudian dilanjutkan oleh saksi anak **Dedi Hendra Muda Als Edit Bin Armanudin** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) lalu membuka celananya sebatas lutut dan langsung mendekati korban dan kemudian memasukkan alat kelamin saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) kedalam alat kelamin korban dengan menggerakkan maju mundur dan kemudian sekitar kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar tubuh korban yakni disekitar paha korban setelah itu giliran kemudian (terdakwa 3) **SUKET BIN MUSTAR** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminya ke arah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban langsung mengarahkan alat kelaminya ke arah kelamin

Halaman 31 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian saksi anak **FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM** (anak 4 dalam penuntutan terpisah) membuka celananya hingga terlepas dan mendekati korban serta langsung mengarahkan alat kelaminnya kearah kelamin korban dan memasukannya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur kemudian setelah mencapai klimaks mengeluarkan sperma di samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** mendekati dan membuka celananya lalu kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang spermanya di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR** (anak 3 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI** (anak 5 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, Kemudian saksi anak **ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR** (anak 6 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL** (anak 7 dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam

*Halaman 32 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan membuang sperma di luar alat kelamin korban disekitar samping tubuh korban, kemudian saksi anak **MUHAMMAD SAKSI JAFAR EFENDI ALS SAKSI JAFAR BIN BADARUDIN ALS SADAR** (dalam penuntutan terpisah) mendekati korban dan membuka celananya kemudian sambil berjongkok memasukan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dengan gerakan maju mundur dan kemudian setelah mencapai klimaks membuang sperma di mulut korban, seperti itulah para terdakwa dan para saksi anak lainnya hingga mendapat giliran sebanyak 2 (dua) kali untuk memperkosa korban kembali, lalu setelah terdakwa dan para saksi anak telah selesai memperkosa korban untuk yang kedua kalinya, lalu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** menyuruh (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI** untuk mengambil daun pisang yang berada disekitar kebun karet tersebut dengan menggunakan pisau (Daftar Pencarian Barang) milik (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dan kemudian (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** berkata kepada saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) “ **dicekik bae** ” lalu saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) langsung mencekik leher korban dengan kedua tangannya dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** turut pula mencekik leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan (terdakwa 4) **MASBOBI ALS BOBI BIN AMIR HAMZAH** memukul punggung sebelah kiri korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (Daftar Pencarian Barang) yang pada saat itu korban masih dalam keadaan dicekik oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, setelah itu (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** mengambil sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang sebelumnya digunakan oleh (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** untuk memukul kepala korban dan memukul kepala bagian belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, tidak berapa lama kemudian (terdakwa 2) **TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN ALMARHUM TOBI**

Halaman 33 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang membawa 3 (tiga) lembar daun pisang dan daun pakis serta memberikannya kepada (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** yang mana daun pisang dan daun pakis tersebut akan digunakan untuk menutup tubuh korban agar perbuatan terdakwa dan para saksi anak serta anak tersebut yang telah memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain, dan selanjutnya (terdakwa 5) **FAISAL ELDO SYAISYAH ALIAS FIS BIN SAHIRIRUDIN** dan saksi **FIRMANSYAH (BELUM TERTANGKAP)** mengangkat tubuh korban menjauh dari kebun karet tersebut dengan maksud menyembunyikannya agar tidak diketahui oleh orang lain dan setelah (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** memastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia lalu para terdakwa dan para saksi anak pergi meninggalkan kebun karet tersebut untuk pulang kerumahnya masing – masing.

Bahwa (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA** dengan memukul tubuh korban dengan menggunakan sepotong kayu karet (daftar pencarian barang) yang mana sebelumnya korban dicekik terlebih dahulu oleh saksi anak **DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN** (anak 2 dalam penuntutan terpisah) dan (terdakwa 1) **ZAINAL ALS BOS BIN ZAKARIA**, lalu ahirnya korban diangkat kesemak – semak untuk disembunyikan dan ahirnya korban ditinggalkan sendiri dalam keadaan tubuh telanjang dan dalam keadaan posisi tubuh tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat dibawah jurang didalam semak – semak yang jauh dari pemukiman warga, yang mana memang terdakwa serta saksi anak dan anak memang menginginkan secara sadar dan tenang akan matinya korban agar perbuatan mereka memperkosa korban tidak diketahui oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Kesehatan Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dr pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001 dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi), dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur

*Halaman 34 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat kelamin keluar banyak ulat belatung), (liang alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggiran tidak rata).

Perbuatan Para Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) dan (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAKIN bin NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya pembunuhan dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 14.30 wib saksi baru sampai di rumah saksi setelah sebelumnya saksi berada di kebun saksi yang terletak di Trans Bukit Batu, selanjutnya saksi menanyakan YUYUN

*Halaman 35 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak laki-laki saksi yang bernama YAYAN "MANO ADEK?" yang kemudian dijawab oleh anak laki-laki saksi "DARI KEMAREN ADEK IDAK BALIK DARI SEKOLAH". Kemudian saksi cek kedalam rumah, saksi tidak menemukan YUYUN maupun baju sekolah dan perlengkapan sekolahnya;

- Bahwa kemudian saksi mencari YUYUN dan bertanya kepada pihak sekolah tempat YUYUN sekolah dan saksi bertemu Pak TEGUH guru disekolah tempat YUYUN sekolah, dari sana saksi mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 YUYUN masuk dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dan pulang pada pukul 12.30 Wib bahkan Yuyun sempat mampir dirumah pak Teguh.
- Bahwa setelah itu saksi menemui kepala dusun. Kemudian bersama kepada Dusun, saksi menemui Kepala Desa, dan melaporkan bahwa YUYUN hilang dan tidak pulang ke rumah sejak hari sabtu tanggal 2 April 2016;
- Bahwa kemudian saksi dibantu oleh masyarakat melakukan pencarian terhadap YUYUN dari jam 15.00 WIB sampai malam harinya dengan cara menyisir desa, namun YUYUN tidak juga ditemukan;
- Bahwa YUYUN ditemukan keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 08.00 Wib di Kebun Karet milik AJI WALBUDI yang terletak di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dalam keadaan meninggal ;
- Bahwa setelah saksi diinformasikan oleh warga, kemudiaan saksi bergegas menuju lokasi penemuan Yuyun ;
- Bahwa setelah sampai dilokasi, saksi tidak diperkenankan untuk melihat Jenazah anak saksi tersebut karena kondisi Jenazah Yuyun yang dalam keadaan telanjang tanpa busana;
- Bahwa setelah setengah jam saksi tidak bisa melihat jenazah YUYUN, saksi diajak oleh warga untuk pergi melihat Jenazah anak saksi di Puskesmas Padang Ulak Tanding, disana saksi melihat kondisi Jenazah anak saksi YUYUN, dalam keadaan tanpa busana, dengan kaki tangan terikat sehingga posisi tubuh menjadi menekuk dan tubuhnya sudah mengeluarkan bau busuk, bagian wajah sudah mulai membusuk;

Halaman 36 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat jenazah YUYUN, saksi membawa jenazah YUYUN pulang kerumah untuk dikebumikan;
- Bahwa terhadap Jenazah anak saksi YUYUN tidak dilakukan Autopsi, walaupun pihak kepolisian meminta untuk dilakukan Autopsi namun saksi menolak dilakukan Autopsi terhadap jenazah YUYUN;
- Bahwa Jarak antara kebun saksi dan rumah saksi sekitar 1 jam perjalanan;
- Bahwa biasanya saksi dan istri saksi pulang kerumah 3 hari sekali;
- Bahwa saksi tidak ada musuh di desa tempat saksi tinggal ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan Yuyun setelah diberi tahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada curiga kepada siapapun;
- Bahwa pada saat hilang YUYUN mengenakan pakaian pramuka, karena pada hari tersebut adalah hari Sabtu YUYUN sekolah menggunakan pakaian Pramuka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2016 tersebut hanya saksi sendiri yang pulang kerumah, sedangkan istri saksi masih berada dikebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku para Terdakwa sehari-hari, namun orang tua mereka saksi kenal dan semuanya adalah keluarga yang baik;
- Bahwa Saksi memaafkan keluarga para Terdakwa tersebut, karena memang tidak ada masalah sebelumnya, namun untuk para Terdakwa tersebut saksi tidak memaafkannya, mengingat tindakan mereka yang menyebabkan anak saksi yang bernama YUYUN meninggal. Oleh karenanya saksi memohon agar pelakunya di beri hukuman yang seberat-beratnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa saksi kenal barang-barang tersebut milik YUYUN yang ia bawa pada saat sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YANA alias YANA binti JAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;

*Halaman 37 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya pembunuhan dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya pembunuhan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 14.30 wib suami saksi pulang kerumah saksi untuk menemui anak anak saksi ;
- Bahwa saksi dan suami saksi menginap dikebun yang terletak di Trans Bukit Batu sedangkan anak anak saksi tinggal di rumah karena masih sekolah ;
- Bahwa sesampainya dirumah menurut keterangan suami saksi, suami saksi menanyakan YUYUN kepada anak laki-laki saksi yang bernama YAYAN "MANO ADEK?" yang kemudian dijawab oleh anak laki-laki saksi "DARI KEMAREN ADEK IDAK BALIK DARI SEKOLAH". Kemudian suami saksi cek kedalam rumah, suami saksi tidak menemukan YUYUN maupun baju sekolah dan perlengkapan sekolahnya;
- Bahwa setelah mengetahui YUYUN hilang, suami saksi menghubungi saksi sekira pukul 18.00 wib melalui handphone milik kawan suami saksi dan mengatakan bahwa YUYUN tidak pulang dari kemarin ;
- Bahwa suami saksi mencari YUYUN dan bertanya kepada pihak sekolah tempat YUYUN sekolah dan bertemu Pak TEGUH guru disekolah tempat YUYUN sekolah, dari sana Suami saksi mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 YUYUN masuk dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dan pulang pada pukul 12.30 Wib, setelah itu saksi menemui kepala dusun karena dipastikan YUYUN hilang. Kemudian bersama Kepala Dusun, suami saksi

Halaman 38 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Kepala Desa, dan melaporkan bahwa YUYUN hilang dan tidak pulang kerumah sejak hari sabtu tanggal 2 April 2016;

- Bahwa masyarakat turut melakukan pencarian terhadap YUYUN dari jam 15.00 WIB sampai malam harinya dengan cara menyisir desa, namun YUYUN tidak juga ditemukan;
- Bahwa YUYUN ditemukan keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 4 April 2016 pagi sekitar jam 08.00 Wib di Kebun Karet milik AJI WALBUDI yang terletak di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dalam keadaan meninggal;
- Bahwa saksi pulang dari kebun ke rumah saksi pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira pukul 08.00 WIB dan saat tiba dirumah selanjutnya saksi menerima kabar bahwa YUYUN sudah ditemukan dan sudah dibawa ke rumah sakit
- Bahwa saksi disuruh menunggu dirumah dan tidak diperkenankan ikut ke rumah sakit
- Bahwa saksi dapat melihat Jenazah YUYUN saat ia dibawa pulang dari Rumah Sakit ke rumah saksi. Pada saat akan dimandikan baru dibuka dan dikeluarkan dari kantong Jenazah dalam keadaan membungkuk dan telanjang tanpa busana;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat Jenazah Yuyun saksi mandikan kondisinya sudah membusuk dan terdapat ulat belatung. Bagian muka membiru. Bagian kemaluan dipenuhi oleh ulat belatung, dan kemaluan YUYUN robek sampai ke bagian anus;
- Bahwa awalnya saksi tidak diperkenankan oleh warga untuk ikut memandikan Yuyun karena jenazah Yuyun banyak belatungnya dan dalam kondisi menekuk, selanjutnya setelah saksi memaksa untuk melihat jenazah Yuyun saksi diperbolehkan warga untuk melihat jenazah Yuyun dan kemudian melihat jenazah Yuyun dalam keadaan kaku saksi mencium dan menjilati jenazah Yuyun dari ujung kaki sampai keujung kepala sambil saksi mengatakan "kalau kau sayang ibu luruskanlah badanmu", selanjutnya jenazah Yuyun menjadi lurus kembali
- Bahwa terhadap Jenazah anak saksi YUYUN tidak dilakukan Autopsi, walaupun pihak kepolisian meminta untuk dilakukan Autopsi namun

Halaman 39 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun suami saksi menolak dilakukan Autopsi terhadap jenazah YUYUN;

- Bahwa Jarak antara kebun yang saksi garap kerumah saksi sekitar 1 jam perjalanan;
- Bahwa biasanya saksi pulang kerumah 3 hari sekali untuk melihat dan memberi Jajan anak saksi yang tinggal dirumah;
- Bahwa jika saksi bersama suami berada dikebun biasanya yang tinggal dirumah adalah YUYUN dan kakak kembarnya yang laki-laki bernama YAYAN;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan YUYUN hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 dirumah saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak ada musuh di desa tempat saksi tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan Yuyun setelah diberi tahu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada curiga kepada siapapun;
- Bahwa pada saat hilang YUYUN mengenakan pakaian pramuka, karena pada hari tersebut adalah hari Sabtu YUYUN sekolah menggunakan pakaian Pramuka;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2016 tersebut hanya suami saksi sendiri yang pulang kerumah, sedangkan saksi masih berada dikebun karena untuk pulang kerumah perlu naik ojek dan ongkosnya tidak cukup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perilaku para Terdakwa sehari-hari, namun orang tua mereka saksi kenal dan semuanya adalah keluarga yang baik;
- Bahwa Saksi memaafkan keluarga para Terdakwa tersebut, karena memang tidak ada masalah sebelumnya, namun untuk para Terdakwa tersebut saksi tidak memaafkannya, mengingat tindakan mereka yang menyebabkan anak saksi yang bernama YUYUN meninggal dan saksi tidak punya harta yang berharga selain anak saksi. Oleh karenanya saksi memohon agar pelakunya di beri hukuman yang seberat beratnya ;

Halaman 40 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa saksi kenal barang-barang tersebut milik YUYUN yang ia bawa pada saat sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. DARWAN alias WAN bin MANAM; dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan denganpara Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak dari saksi Yakin yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 3 April 2016, saya melihat saksi YAKIN dan pak Kepala Dusun yang bernama JUMONO, lewat depan rumah saksi dan mengatakan mereka akan menuju rumah pak KADES untuk melaporkan anak saksi YAKIN yang bernama YUYUN tidak pulang sejak hari Sabtu tanggal 2 April 2016. ;
- Bahwa kemudian selepas magrib saksi ikut warga untuk membantu mencari YUYUN disekeliling desa namun sampai larut malam, YUYUN tidak juga ditemukan. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2016, saksi dan warga lanjut mencari hingga ke Kebun Karet milik AJI WALBUDI dan menemukan Jenazah YUYUN di bawah Jurang kebun karet tersebut;
- Bahwa saksi yang pertama kali menemukan jenazah YUYUN;
- Bahwa yang saksi lakukan saat menemukan Jenazah YUYUN adalah menjerit "INI ORANGNYA" ;
- Bahwa jurang tersebut di kedalaman sekitar 10 (sepuluh) meter dari tebing ;

Halaman 41 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menemukan Jenazah YUYUN, saksi menemukan ada bekas rumput-rumput yang rebah secara tidak wajar seperti bekas dilewati sesuatu yang meluncur dari atas, dengan lebar kurang lebih 50 cm. Lalu saksi ikuti jejak rumput tersebut sampai saksi menemukan Jenazah YUYUN;
- Bahwa jenazah YUYUN saksi temukan dalam kondisi telanjang dan ditutupi daun daun pakis ;
- Bahwa setelah menemukan Jenazah YUYUN saksi diberitahu oleh warga untuk tidak mengganggu Jenazah YUYUN dan menunggu Polisi datang;
- Bahwa Polisi datang sekitar jam 09.00 wib;
- Bahwa setelah datang polisi jenazah Yuyun baru diangkat dan kemudian dibawa ke Puskesmas
- Bahwa polisi memastikan jenazah tersebut adalah jenazah Yuyun dari keterangan warga yang datang ;
- Bahwa setelah diizinkan pihak keluarga yang datang selanjutnya jenazah Yuyun dibawa ke Puskesmas oleh Polisi
- Bahwa kondisi YUYUN pada saat ditemukan adalah tubuhnya ditutupi oleh beberapa lembar daun Pakis tua yang lebar. Ada pakaian pramuka yang sudah sobek di tubuh bagian atas, kondisi membungkuk dan kaki tangan terikat dengan kain. Jenazah tersebut sudah mengeluarkan bau busuk;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif mencari disekitar areal kebun karet milik AJI WALBUDI, namun menurut petunjuk orang pintar pencarian harus dilakukan didaerah kebun tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada pelaku yang ikut membantu pada saat pencarian YUYUN;
- Bahwa selain jenazah YUYUN, saksi tidak menemukan barang-barang lain milik YUYUN;
- Bahwa saksi sudah mengenal YUYUN sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu ketika YUYUN mulai sekolah SD karena YUYUN adalah anak tetangga yang tinggal di Desa Kasie Kasubun;
- Bahwa keseharian YUYUN adalah anak yang baik, ramah dan mudah bergaul dimasyarakat;

Halaman 42 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa saksi kenal barang-barang tersebut milik YUYUN yang ia bawa pada saat sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ROBY NUGROHO bin JAALUDIN: dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak perempuan yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sudah ada Laporan anak hilang di desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 08.00 Wib warga yang melakukan pencarian melaporkan bahwa Jasad YUYUN telah ditemukan di Jurang Kebun karet mili AJI WALBUDI;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain dari Polsek Padang Ulak Tanding menuju lokasi penemuan, dan melakukan Olah TKP;
- Bahwa di TKP saksi mendapati Jenazah YUYUN dalam kondisi tubuhnya ditutupi oleh beberapa lembar daun Pakis tua yang lebar. Ada pakaian pramuka yang sudah tersobek di tubuh bagian atas, kondisi membungkuk dan kaki tangan terikat dengan kain. Jenazah tersebut sudah mengeluarkan bau busuk;
- Bahwa kondisi TKP pada saat saksi sampai di lokasi Jasad YUYUN ditemukan, TKP sudah ramai oleh masyarakat, dan terdapat adanya bekas rumput yang rebah secara tidak wajar yang ditunjukkan oleh saksi DARWAN yang pada saat itu yang pertama kali menemukan jasad YUYUN;

Halaman 43 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan yang lain mengevakuasi Jenazah YUYUN tersebut dengan membawa Jenazah YUYUN tersebut ke Puskesmas Padang Ulak Tanding;
- Bahwa terhadap Jenazah YUYUN tersebut telah kami sarankan kepada keluarga untuk dilakukan Autopsi, namun keluarga YUYUN menolak untuk dilakukan Autopsi;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan yang lain kembali lagi melakukan olah TKP, saksi menemukan barang-barang milik YUYUN berupa 1 (lembar) baju pramuka yang sudah robek, 1 (satu) lembar Rok Sekolah Pramuka, 1 (satu) buah tas sandang warna pink yang berisikan buku pelajaran, 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang sudah terpotong, 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam, 1 (satu) buah baju dalaman (singlet) warna hitam. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan list warna hitam, dimana barang tersebut ditemukan sekitar 10 (sepuluh) langkah dibalik semak-semak diatas jurang dari posisi Jenazah YUYUN ditemukan;
- Bahwa pada saat pertama melihat dan mengevakuasi Jasad YUYUN, barang-barang milik YUYUN yang kami temukan tersebut tidak terlihat oleh kami;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang memindahkan barang-barang milik YUYUN tersebut ke lokasi penemuan;
- Bahwa pihak Kepolisian bisa menemukan pelaku setelah melakukan penyelidikan, dan dari informasi yang saksi terima, mengarah ke-3 (tiga) orang yaitu DAHLAN alias JAROT, DEDI HENDRA MUDA alias EDIT, dan Terdakwa TOMI WIJAYA alias TOMI;
- Bahwa setelah mengidentifikasi pelaku, kami menangkap DAHLAN alias JAROT, DEDI HENDRA MUDA alias EDIT, dan Terdakwa TOMI WIJAYA alias TOMI pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 15.30 Wib dan selanjutnya kami melakukan Interogasi dan pemeriksaan hingga kemudian atas pengakuan ketiga pelaku tersebut telah mengakui melakukan kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak korban yang bernama YUYUN bersama teman-temannya yang lain. Kemudian pada hari sabtu tanggal 9 April 2016 sekira jam 05.00 wib, kami melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yang bernama SUKET bin MUSTAR, ERIK GUSTIAWAN alias ERIK bin

Halaman 44 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, FAISAL alias PIS bin TAHIR, ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin KARIYOL, MASBOBI alias BOBI bin AMIR, FEBRIYANSYAH alias FEBRI bin AZAM, SUPRIYANTO alias SUPRI bin AJI SANI, ALPIANSYAH alias YAN bin LISHAR dan SULAIMANSYAH alias EMAN bin SOL. Sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya yakni SAKSI JAFAR dan FIRMAN bin KOMAT belum berhasil ditangkap namun kemudian Saksi Jafar menyerahkan diri ke kantor Polsek Padang Ulak Tanding;

- Bahwa semua total pelaku ada 14 (empat belas) pelaku, 12 (dua belas) berhasil ditangkap dimana 7 (tujuh) orang masih berstatus dibawah umur dan 5 (lima) orang lainnya telah dewasa, dan 1 (satu) orang lainnya belum berhasil ditangkap sedangkan Saksi Jafar sudah menyerahkan diri ;
- Bahwa dari keterangan para pelaku, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 12.00 para pelaku berkumpul di rumah DEDI HENDRA MUDA alias EDIT di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong sembari minum minuman keras jenis tuak. Kemudian mereka keluar dari rumah tersebut dan berkumpul lagi di Tebing pinggir jalan desa Kasie Kasubun tersebut sambil ngobrol-ngobrol. Tidak lama kemudian muncul Anak Korban YUYUN berjalan kaki dari sekolah hendak pulang kerumah melewati jalan tempat para pelaku berkumpul. Kemudian DEDI HENDRA MUDA alias EDIT berinisiatif untuk mengajak rekan-rekannya untuk mengganggu YUYUN. Kemudian DEDI alias EDIT dan ZAINAL mendekati YUYUN dan menarik YUYUN. Kemudian YUYUN menjerit dan meronta, lalu ZAINAL mengambil patahan kayu karet dan memukulkannya ke kepala bagian belakang YUYUN hingga YUYUN pingsan;
- Bahwa setelah YUYUN pingsan, YUYUN digotong dan dibawa kedalam kebun karet berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi pinggir jalan tempat pertama mereka berkumpul. Kemudian mereka merobek pakaian pramuka yang dipakai oleh YUYUN, dan mereka melepas tas, rok, sepatu, kaoskaki, celana dalam milik YUYUN dan kemudian mengikat tangan dan kaki YUYUN menggunakan pakaian dalam milik YUYUN sehingga posisi badan YUYUN menjadi agak

Halaman 45 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganggang dan membungkuk. Kemudian mereka DEDI alias EDIT melakukan persetujuan pertama kali, kemudian diikuti oleh teman-temannya yang lain secara bergiliran. Kemudian setelah itu mereka melakukan persetujuan lagi terhadap anak korban YUYUN untuk kedua kalinya. Setelah itu Anak korban dicekik dan dipukul lagi kepala bagian belakangnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar anak korban meninggal dan perbuatan mereka tidak diketahui orang lain;

- Bahwa setelah YUYUN meninggal, mereka mengangkat jasad YUYUN dan membawanya kedalam Jurang, kemudian mereka pulang kerumah masing-masing, seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa yang mengaku memperkosa korban pertama kali pada saat ditangkap adalah DEDI alias EDIT;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut ditemukan di dekat jenazah korban YUYUN ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. P.P. SARAGIH bin SARAGIH; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak perempuan yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap anak tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sudah ada Laporan anak hilang di desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 08.00 Wib warga yang melakukan pencarian melaporkan bahwa Jasad YUYUN telah ditemukan di Jurang Kebun karet mili AJI WALBUDI;

*Halaman 46 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain dari Polsek Padang Ulak Tanding menuju lokasi penemuan, dan melakukan Olah TKP;
- Bahwa di TKP saksi mendapati Jenazah YUYUN dalam kondisi tubuhnya ditutupi oleh beberapa lembar daun Pakis tua yang lebar. Ada pakaian pramuka yang sudah tersobek di tubuh bagian atas, kondisi membungkuk dan kaki tangan terikat dengan kain. Jenazah tersebut sudah mengeluarkan bau busuk;
- Bahwa kondisi TKP pada saat saksi sampai di lokasi Jasad YUYUN ditemukan, TKP sudah ramai oleh masyarakat, dan terdapat adanya bekas rumput yang rebah secara tidak wajar yang ditunjukkan oleh saksi DARWAN yang pada saat itu yang pertama kali menemukan Jasad YUYUN;
- Bahwa setelah itu saksi bersama rekan yang lain mengevakuasi Jenazah YUYUN tersebut dengan membawa Jenazah YUYUN tersebut ke PUSKESMAS Padang Ulak Tanding;
- Bahwa terhadap Jenazah YUYUN tersebut telah kami sarankan kepada keluarga untuk dilakukan Autopsi, namun keluarga YUYUN menolak untuk dilakukan Autopsi;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan yang lain kembali lagi melakukan olah TKP, saksi menemukan barang-barang milik YUYUN berupa 1 (lembar) baju pramuka yang sudah robek, 1 (satu) lembar Rok Sekolah Pramuka, 1 (satu) buah tas sandang warna pink yang berisikan buku pelajaran, 1 (satu) buah celana dalam warna putih yang sudah terpotong, 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam, 1 (satu) buah baju dalaman (singlet) warna hitam. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan list warna hitam, dimana barang tersebut ditemukan sekitar 10 (sepuluh) langkah dibalik semak-semak diatas jurang dari posisi Jenazah YUYUN ditemukan;
- Bahwa pada saat pertama melihat dan mengevakuasi Jasad YUYUN, barang-barang milik YUYUN yang kami temukan tersebut tidak terlihat oleh kami;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang memindahkan barang-barang milik YUYUN tersebut ke lokasi penemuan;
- Bahwa pihak Kepolisian bisa menemukan pelaku setelah melakukan penyelidikan, dan dari informasi yang kami terima, mengarah ke-3

Halaman 47 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang yaitu DAHLAN alias JAROT, DEDI HENDRA MUDA alias EDIT, dan Terdakwa TOMI WIJAYA alias TOMI;

- Bahwa setelah mengidentifikasi pelaku, kami menangkap DAHLAN alias JAROT, DEDI HENDRA MUDA alias EDIT, dan Terdakwa TOMI WIJAYA alias TOMI pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira pukul 15.30 Wib dan selanjutnya kami melakukan Interogasi dan pemeriksaan hingga kemudian atas pengakuan ketiga pelaku tersebut telah mengakui melakukan kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak korban yang bernama YUYUN bersama teman-temannya yang lain. Kemudian pada hari sabtu tanggal 9 April 2016 sekira jam 05.00 wib, kami melakukan penangkapan terhadap pelaku lainnya yang bernama Terdakwa SUKET bin MUSTAR, ERIK GUSTIAWAN alias ERIK bin ANWAR, Terdakwa FAISAL alias PIS bin TAHIR, Terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ZAINAL bin KARIYOL, Terdakwa MASBOBI alias BOBI bin AMIR, FEBRIYANSYAH alias FEBRI bin AZAM, SUPRIYANTO alias SUPRI bin AJI SANI, ALPIANSYAH alias YAN bin LISHAR dan SULAIMANSYAH alias EMAN bin SOL. Sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya yakni SAKSI JAFAR dan FIRMAN bin KOMAT belum berhasil ditangkap namun kemudian Saksi Jafar menyerahkan diri ke Polsek Padang Ulak Tanding;
- Bahwa semua total pelaku ada 14 (empat belas) pelaku, 12 (dua belas) berhasil ditangkap dimana 7 (tujuh) orang masih berstatus dibawah umur dan 5 (lima) orang lainnya telah dewasa, dan 1 (satu) orang lainnya belum berhasil ditangkap sedangkan 1 (satu) orang lagi sudah menyerahkan diri;
- Bahwa dari keterangan para pelaku, pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 12.00 para pelaku berkumpul di rumah DEDI HENDRA MUDA alias EDIT di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong sembari minum minuman keras jenis tuak. Kemudian mereka keluar dari rumah tersebut dan berkumpul lagi di Tebing pinggir jalan desa Kasie Kasubun tersebut sambil ngobrol-ngobrol. Tidak lama kemudian muncul Anak Korban YUYUN berjalan kaki dari sekolah hendak pulang kerumah melewati jalan tempat para pelaku berkumpul. Kemudian DEDI HENDRA MUDA alias EDIT berinisiatif untuk mengajak rekan-

Halaman 48 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekannya untuk mengganggu YUYUN. Kemudian DEDI alias EDIT dan ZAINAL mendekati YUYUN dan menarik YUYUN. Kemudian YUYUN menjerit dan meronta, lalu ZAINAL mengambil patahan kayu karet dan memukulkannya ke kepala bagian belakang YUYUN hingga YUYUN pingsan;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, YUYUN digotong dan dibawa kedalam kebun karet berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari lokasi pinggir jalan tempat pertama mereka berkumpul. Kemudian mereka merobek pakaian pramuka yang dipakai oleh YUYUN, dan mereka melepas tas, rok, sepatu, kaoskaki, celana dalam milik YUYUN dan kemudian mengikat tangan dan kaki YUYUN menggunakan pakaian dalam milik YUYUN sehingga posisi badan YUYUN menjadi agak mengangkang dan membungkuk. Kemudian mereka DEDI alias EDIT melakukan persetubuhan pertama kali, kemudian diikuti oleh teman-temannya yang lain secara bergiliran. Kemudian setelah itu mereka melakukan persetubuhan lagi terhadap anak korban YUYUN untuk kedua kalinya. Setelah itu Anak korban dicekik dan dipukul lagi kepala bagian belakangnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar anak korban meninggal dan perbuatan mereka tidak diketahui orang lain;
- Bahwa setelah YUYUN meninggal, mereka mengangkat jasad YUYUN dan membawanya kedalam Jurang, kemudian mereka pulang kerumah masing-masing, seolah-olah tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa yang mengaku memperkosa korban pertama kali pada saat ditangkap adalah DEDI alias EDIT;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut ditemukan di dekat jenazah korban YUYUN ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;

*Halaman 49 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, saksi bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi, ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa Zainal memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;

Halaman 50 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan saksi Tomi dan beberapa saksi lain ;
- Bahwa saat berbincang-bincang di tempat tersebut, melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan saksi dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;
- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas)

Halaman 51 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa Zainal bersama yang lain mengikuti mereka;

- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang, Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya, kemudian Terdakwa Zainal menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang, selanjutnya saksi Saksi Jafar disuruh Terdakwa Zainal untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi menganggang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari

Halaman 52 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun Terdakwa Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;
- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN,

*Halaman 53 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

*Halaman 54 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang

Halaman 55 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudian kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk

Halaman 56 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI

Halaman 57 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tergang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan

*Halaman 58 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama

Halaman 59 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

*Halaman 60 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;
- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk

Halaman 61 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan apakah Yuyun sudah meninggal dan Terdakwa ZAINAL yang berada disebelah kanan YUYUN lalu mencekik leher YUYUN. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawahnya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga YUYUN meninggal. Lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;

- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang, ketika sampai dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak-semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu saksi dan para pelaku lain pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya dan agar korban meninggal dunia, sehingga perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak ketahuan oleh orang lain ;
- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak-semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;

*Halaman 62 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, saksi bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi, ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal,

Halaman 63 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk ngobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal ngobrol bersama saksi Dedi dan saksi Tomi dan beberapa saksi lain ;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut, melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan saksi dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa TOMI mendekati YUYUN dan memegang tangan kiri YUYUN dengan kedua tangan Terdakwa TOMI. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL melepaskan pegangannya lalu mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan

Halaman 64 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil

Halaman 65 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;

Halaman 66 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya

*Halaman 67 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 68 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak

Halaman 69 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudiana kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;

Halaman 70 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya

Halaman 71 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;

*Halaman 72 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi

*Halaman 73 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;

Halaman 74 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal dan Terdakwa ZAINAL yang berada disebelah kanan YUYUN lalu mencekik leher YUYUN. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga YUYUN meninggal. Lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu saksi dan para pelaku lain pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak diketahui oleh orang lain ;

Halaman 75 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, saksi bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi, ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;

*Halaman 76 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut saksi mengobrol bersama saksi Dedi dan saksi Tomi dan beberapa saksi lain ;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut, melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan saksi dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa TOMI mendekati YUYUN dan memegang tangan kiri YUYUN dengan kedua tangan Terdakwa TOMI. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI

*Halaman 77 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL melepaskan pegangannya lalu mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang

*Halaman 78 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;

Halaman 79 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;
- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan

Halaman 80 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;

*Halaman 81 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang

Halaman 82 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudiana kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan

*Halaman 83 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;

Halaman 84 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam

Halaman 85 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;

*Halaman 86 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafarmenyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya

Halaman 87 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;

- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal dan Terdakwa ZAINAL yang berada disebelah kanan YUYUN lalu mencekik leher YUYUN. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga YUYUN meninggal. Lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu saksi dan para pelaku lain pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;

*Halaman 88 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, saksi bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul dirumah saksi Dedi, ;

*Halaman 89 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut saksi mengobrol bersama saksi Dedi dan saksi Tomi dan beberapa saksi lain ;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut, melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan saksi dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian

Halaman 90 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa TOMI mendekati YUYUN dan memegang tangan kiri YUYUN dengan kedua tangan Terdakwa TOMI. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL melepaskan pegangannya lalu mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan

Halaman 91 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;
- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;

Halaman 92 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;
- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 93 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu

Halaman 94 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama

Halaman 95 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudian kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk

Halaman 96 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN

Halaman 97 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tergang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk

Halaman 98 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 99 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;

Halaman 100 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;
- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal dan Terdakwa ZAINAL yang berada disebelah kanan YUYUN lalu mencekik leher YUYUN. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga YUYUN meninggal. Lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;

Halaman 101 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu saksi dan para pelaku lain pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak ketahuan oleh orang lain ;
- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;

Halaman 102 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, saksi bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi, ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;

Halaman 103 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut saksi mengobrol bersama saksi Dedi dan saksi Tomi dan beberapa saksi lain ;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut, melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan saksi dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa TOMI mendekati YUYUN dan memegang tangan kiri YUYUN dengan kedua tangan Terdakwa TOMI. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL melepaskan pegangannya lalu mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;
- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian

Halaman 104 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;

- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari

Halaman 105 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara Terdakwa Tomi menyetubuhi YUYUN yakni Terdakwa Tomi membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa Tomi kenakan lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;

Halaman 106 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang

Halaman 107 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan

Halaman 108 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 109 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudiana kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk

Halaman 110 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tergang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan

*Halaman 111 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama

Halaman 112 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;

Halaman 113 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan

Halaman 114 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;

- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal dan Terdakwa ZAINAL yang berada disebelah kanan YUYUN lalu mencekik leher YUYUN. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga YUYUN meninggal. Lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu saksi dan para pelaku lain pulang kerumah masing-masing;

Halaman 115 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, saksi bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN

Halaman 116 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL, Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi ;

- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut saksi mengobrol bersama saksi Dedi dan saksi Tomi dan beberapa saksi lain ;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut, melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan saksi dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha

Halaman 117 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa TOMI mendekati YUYUN dan memegang tangan kiri YUYUN dengan kedua tangan Terdakwa TOMI. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL melepaskan pegangannya lalu mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban,

Halaman 118 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi menganggang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke arah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya ke arah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;
- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya

Halaman 119 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;

- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;
- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;

Halaman 120 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan

Halaman 121 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 122 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudian kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;

Halaman 123 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 124 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tergang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan

Halaman 125 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 126 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 127 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;
- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI

Halaman 128 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal dan Terdakwa ZAINAL yang berada disebelah kanan YUYUN lalu mencekik leher YUYUN. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga YUYUN meninggal. Lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;

- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu saksi dan para pelaku lain pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak ketahuan oleh orang lain ;
- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;

Halaman 129 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. SULAIMANSYAH ALS EMAN BIN SAMSUL KARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, saksi bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Zainal, saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul dirumah saksi Dedi, ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal,

Halaman 130 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



saksi Terdakwa, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut saksi mengobrol bersama saksi Dedi dan saksi Tomi dan beberapa saksi lain ;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut, melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan saksi dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa TOMI mendekati YUYUN dan memegang tangan kiri YUYUN dengan kedua tangan Terdakwa TOMI. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL melepaskan pegangannya lalu mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan

Halaman 131 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil.

Halaman 132 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan

Halaman 133 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;

- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;

Halaman 134 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju

Halaman 135 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;

Halaman 136 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



- Bahwa cara Saksi Jafarmenyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudiana kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 137 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tergang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan

Halaman 138 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;

*Halaman 139 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan

Halaman 140 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafarmenyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu

Halaman 141 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;

- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal dan Terdakwa ZAINAL yang berada disebelah kanan YUYUN lalu mencekik leher YUYUN. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga YUYUN meninggal. Lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu saksi dan para pelaku lain pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia

Halaman 142 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak diketahui oleh orang lain ;

- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

13. MUHAMAD JAFAR EFENDI ALS JAFAR BIN BADARUDIN ALS

SADAR, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik itu benar dan sebenarnya;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi Dedi untuk minum minuman di rumah saksi Dedi dan selanjutnya saksi ikut kerumah saksi Dedi ;
- Bahwa di rumah saksi Dedi pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, berkumpul saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa ZAINAL, Terdakwa TOMI, Terdakwa SUKET, Terdakwa MASBOBI, Terdakwa FAISAL, FIRMAN dan saksi sendiri ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa Zainal memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi DEDI, selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN,

Halaman 143 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan saksi meminimum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut saksi duduk duduk sambil melihat Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi
- Bahwa saat duduk duduk di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan saksi dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya saksi ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa TOMI mendekati YUYUN dan memegang tangan kiri YUYUN dengan kedua tangan Terdakwa TOMI. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat

Halaman 144 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL melepaskan pegangannya lalu mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian saksi bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk ke arah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh saksi untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya saksi menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN. Sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu saksi atas perintah Terdakwa Zainal mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha

Halaman 145 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke arah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya ke arah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kali karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun Terdakwa Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering

Halaman 146 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal
- Bahwa cara Terdakwa Tomi menyetubuhi YUYUN yakni Terdakwa Tomi membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa Tomi kenakan lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;
- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 147 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana

Halaman 148 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi

Halaman 149 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi Saksi Jafar;
- Bahwa cara saksi menyetubuhi YUYUN, caranya saksi membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan saksi tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudiana kemaluan saksi tegang lalu saksi mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan

Halaman 150 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN

Halaman 151 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan

Halaman 152 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan

*Halaman 153 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya

Halaman 154 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ;
- Bahwa cara saksimenyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu saksi menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian saksi membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya saksi mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian saksi merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai saksi klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;
- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal dan Terdakwa ZAINAL yang berada disebelah kanan YUYUN lalu mencekik leher YUYUN. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga YUYUN meninggal. Lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang,

Halaman 155 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;

- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu saksi dan para pelaku lain pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak ketahuan oleh orang lain ;
- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis dan kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi oleh para pelaku ;
- Bahwa saksi sebelum meninggalkan korban ada menusukkan batang pakis ke kemaluan korban;
- Bahwa setelah meninggalkan korban saksi pulang kerumah dan merasa ketakutan;
- Bahwa setelah mendengar korban dicari orangtuanya saksi bersembunyi di hutan;

Halaman 156 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bersembunyi di hutan saksi hanya makan makanan yang ada di hutan sampai makan daun daunan ;
- Bahwa selanjutnya saksi ditemukan oleh kakak sepupu saksi dan dibawa ke ibu saksi kemudian saksi dibawa ke Kepala desa ;
- Bahwa setelah dari Kepala Desa saksi diantarkan ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahan bersembunyi di hutan karena merasa takut dan merasa bersalah ;
- Bahwa saksi memang mau menyerahkan diri ke polisi ;
- Bahwa selama ini saksi tidak ada yang merawat dan tidak ada yang mengurus karena ayah saksi ada didalam penjara karena memperkosa kakak kandung saksi dan ibu saksi menikah lagi dan tinggal di kebun bersama suaminya ;
- Bahwa saksi sehari hari hidup dari belas kasihan orang lain dan kadang kadang saksi bekerja upahan untuk membersihkan kebun warga ;
- Bahwa saksi pernah diberi handphone oleh kawan saksi dan telah diputar film porno dan saksi menonton film tersebut sampai selesai sekira setengah jam ;
- Bahwa saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan korban Yuyun ;
- Bahwa saksi tidak berusaha menghentikan perbuatan yang dilakukan para pelaku terhadap korban Yuyun tersebut;
- Bahwa tujuan pelaku memukul anak korban Yuyun dengan kayu ke kepala anak korban YUYUN adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan serta tidak berteriak dan Pelaku memukul kepala korban setelah menyetubuhi korban agar perbuatan pelaku tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi saksi tersebut di atas telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I

ZAINAL alias ZAINAL alias BOS bin ZAKARIA,

Halaman 157 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi dan selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;

Halaman 158 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi.
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan tentang saksi Dedi diputusin pacarnya.
- Bahwa saksi Dedi berbicara sambil memainkan hendphonenya.
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan bahwa saksi Dedi pernah pacaran dengan Yuyun.
- Bahwa saat berbincang-bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala

Halaman 159 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah TerdakwaZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan saksi ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwabersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu TerdakwaZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. LaluTerdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN,sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar,Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa setelah itu TerdakwaZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil.

Halaman 160 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah TerdakwaZAINAL;
- Bahwa cara TerdakwaZAINAL menyetubuhi YUYUN, TerdakwaZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian TerdakwaZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering
- Bahwa setelah TerdakwaZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan

Halaman 161 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;

- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah TerdakwaSUKET;
- Bahwa cara TerdakwaSUKET menyetubuhi YUYUN, TerdakwaSUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian TerdakwaSUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah TerdakwaSUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah TerdakwaBOBI;

Halaman 162 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara TerdakwaBOBI menyetubuhi YUYUN, caranya TerdakwaBOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian TerdakwaBOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah TerdakwaBOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah TerdakwaFAISAL alias FIS;
- Bahwa cara TerdakwaFAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya TerdakwaFAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian TerdakwaFAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah TerdakwaFAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju

Halaman 163 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;

*Halaman 164 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudian kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 165 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan

Halaman 166 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian TerdakwaSUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelahTerdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah TerdakwaBOBI;
- Bahwa cara TerdakwaBOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian TerdakwaBOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah TerdakwaBOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah TerdakwaFAISAL alias FIS;
- Bahwa cara TerdakwaFAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, TerdakwaFAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian TerdakwaFAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 167 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan

Halaman 168 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu

Halaman 169 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;

- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegangleher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal atau belum, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa Zainal dan pelaku lainnya menganggap YUYUN sudah meninggal karena YUYUN sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu para pelaku pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia

Halaman 170 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak diketahui oleh orang lain ;

- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis dan kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwamembenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;

TERDAKWA II

TOMI WIJAYA alias TOMI bin TOBI :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi, ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi 6 Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi DEDI, selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi

Halaman 171 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa ZAINAL
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan tentang saksi Dedi diputusain pacarnya
- Bahwa saksi Dedi berbicara sambil memainkan hendphonenya
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan bahwa saksi Dedi pernah pacaran dengan Yuyun;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN.

Halaman 172 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan saksi ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;

Halaman 173 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;
- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering

Halaman 174 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;
- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;

Halaman 175 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan

Halaman 176 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 177 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudian kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 178 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah

Halaman 179 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 180 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;

Halaman 181 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup,

Halaman 182 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;

- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegangleher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal atau belum, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa Zainal dan pelaku lainnya menganggap YUYUN sudah meninggal karena YUYUN sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;

Halaman 183 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu para pelaku pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak ketahuan oleh orang lain ;
- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis dan kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi Terdakwa dan pelaku lain ;

TERDAKWA III

MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH.

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS

*Halaman 184 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi ;

- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi 6 Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi dan selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menolong.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi, sedangkan terdakwa juga duduk duduk ditebingan tersebut;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO

Halaman 185 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan saksi ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban,

Halaman 186 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi menganggang;

- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;
- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu

Halaman 187 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;

- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;
- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan

Halaman 188 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;

Halaman 189 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam

Halaman 190 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudian kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN,

Halaman 191 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan

Halaman 192 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan

Halaman 193 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 194 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;

Halaman 195 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;
- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegangleher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal atau belum, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa Zainal dan pelaku lainnya menganggap YUYUN sudah meninggal karena YUYUN sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;

Halaman 196 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu para pelaku pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak ketahuan oleh orang lain ;
- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis dan kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;

TERDAKWA IV

SUKET bin MUSTAR;

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 197 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi 6 Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi dan selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menolong.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi, sedangkan terdakwa juga duduk duduk ditebingan tersebut;

Halaman 198 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;
- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan saksi ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;

Halaman 199 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi menganggang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;
- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;

Halaman 200 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkannya pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara Terdakwa Tomi menyetubuhi YUYUN yakni Terdakwa Tomi membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa Tomi kenakan lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;
- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 201 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan

Halaman 202 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;

*Halaman 203 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudian kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;

Halaman 204 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;

Halaman 205 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tergang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk

Halaman 206 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 207 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;

*Halaman 208 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;
- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal atau belum, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil

Halaman 209 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa Zainal dan pelaku lainnya menganggap YUYUN sudah meninggal karena YUYUN sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;

- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu para pelaku pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak ketahuan oleh orang lain ;
- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis dan kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;

*Halaman 210 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



TERDAKWA V

FAISAL ELDO SYAISAH alias FIS bin SAHIRUDDIN :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam hal telah terjadinya kekerasan terhadap anak dan yang menjadi korban adalah anak yang bernama Yuyun yang berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa terjadinya kekerasan terhadap korban tersebut pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 13.00 Wib di Perkebunan Karet Desa Kasi Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi, ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi 6 Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi dan selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk

*Halaman 211 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi, sedangkan terdakwa juga duduk duduk ditebingan tersebut;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

Halaman 212 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan saksi ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun ;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk

Halaman 213 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun ;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering ;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi

Halaman 214 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;

- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 215 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya

Halaman 216 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 217 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudian kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk

Halaman 218 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tergang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara

*Halaman 219 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama

Halaman 220 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;

Halaman 221 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka

Halaman 222 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;

- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal atau belum, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa Zainal dan pelaku lainnya menganggap YUYUN sudah meninggal karena YUYUN sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu para pelaku pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya

Halaman 223 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak ketahuan oleh orang lain ;

- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis dan kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan membenarkan bahwa barang-bukti barang-bukti tersebut pakaian yang digunakan korban YUYUN dan tas yang dibawa korban YUYUN saat terjadi kekerasan terhadap dirinya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Baju Sekolah Pramuka Yang Sudah Robek;
- 1 (satu) Lembar Rok Sekolah Pramuka;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Pink yang Berisikan Buku Pelajaran;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Yang Sudah Terpotong;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Dalaman (Singlet) Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam dengan List Warna Hijau

barang-barang bukti tersebut di kenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa, dan barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

- *Visum Et Repertum* No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Dinas Kesehatan Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dokter pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001 dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi), dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin keluar banyak ulat belatung), (liang

Halaman 224 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggiran tidak rata).

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-26 Dd 0017218 atas nama YUYUN, lahir tanggal 18 Maret 2003;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 korban YUYUN masih sekolah dan menggunakan pakaian pramuka;
- Bahwa berdasarkan Ijazah SD No. DN-26 Dd 0017218, YUYUN lahir pada tanggal 18 Maret 2003, saat kejadian tersebut YUYUN masih berusia 13 (tiga belas) Tahun dan masih duduk di bangku kelas I SMP;
- Bahwa korban YUYUN dinyatakan hilang pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 14.30 wib karena dari saksi YAKIN selaku orangtua YUYUN yang baru sampai di rumah setelah sebelumnya saksi YAKIN berada dikebun yang terletak di Trans Bukit Batu, selanjutnya saksi YAKIN menanyakan YUYUN kepada anak laki-laki saksi YAKIN yang bernama YAYAN "MANO ADEK?" yang kemudian dijawab oleh anak laki-laki saksi YAKIN "DARI KEMAREN ADEK IDAK BALIK DARI SEKOLAH". Kemudian saksi YAKIN melihat kedalam rumah, dan saksi YAKIN tidak menemukan YUYUN maupun baju sekolah dan perlengkapan sekolahnya;
- Bahwa kemudian saksi YAKIN mencari YUYUN dan bertanya kepada pihak sekolah tempat YUYUN sekolah dan saksi YAKIN bertemu Pak TEGUH guru disekolah tempat YUYUN sekolah, dari sana saksi YAKIN mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 YUYUN masuk dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dan pulang pada pukul 12.30 Wib bahkan Yuyun sempat mampir di rumah pak Teguh.
- Bahwa setelah itu saksi YAKIN menemui kepala dusun. Kemudian bersama kepada Dusun, saksi YAKIN menemui Kepala Desa, dan melaporkan bahwa YUYUN hilang dan tidak pulang ke rumah sejak hari sabtu tanggal 2 April 2016;

Halaman 225 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi YAKIN dibantu oleh masyarakat melakukan pencarian terhadap YUYUN dari jam 15.00 WIB sampai malam harinya dengan cara menyisir desa, namun YUYUN tidak juga ditemukan;
- Bahwa YUYUN ditemukan keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 08.00 Wib di Kebun Karet milik AJI WALBUDI yang terletak di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dalam keadaan meninggal ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi dan selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;

Halaman 226 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zainal bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi;
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan tentang saksi Dedi diputusain pacarnya kepada Terdakwa Zainal ;
- Bahwa saksi Dedi berbicara sambil memainkan hendphonenya ;
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan bahwa saksi Dedi pernah pacaran dengan Yuyun;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa Zainal dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala

Halaman 227 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan saksi ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil. Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil

Halaman 228 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kali karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, yakni Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara Terdakwa Tomi menyetubuhi YUYUN yakni Terdakwa Tomi membuka celana dan celana dalam yang Terdakwa Tomi kenakan lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;

*Halaman 229 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya

Halaman 230 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 231 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkannya pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak

Halaman 232 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudiana kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;

Halaman 233 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya

Halaman 234 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;

Halaman 235 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi

Halaman 236 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;

Halaman 237 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal atau belum, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa Zainal dan pelaku lainnya menganggap YUYUN sudah meninggal karena YUYUN sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk mencari daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar untuk menutupi tubuh YUYUN;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu para pelaku pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak diketahui oleh orang lain ;

Halaman 238 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis, menurut keterangan saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan saksi Saksi Jafar, kondisi korban sudah meninggal dunia ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut disembunyikan Terdakwa Zainal dibalik semak-semak ditempat korban disetubi Terdakwa Zainal dan pelaku lain ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para pelaku, berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dokter pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001 dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi), dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin keluar banyak ulat belatung), (liang alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggirannya tidak rata);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif kumulatif, yaitu :

*Halaman 239 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Pertama : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76. C Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (2) KUHP jo pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP;

Dan

Dakwaan Ketiga : Melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76. D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif kumulatif, maka terhadap dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk alternatif Majelis akan membuktikan dakwaanmana yang condong untuk terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan terhadap dakwaan kumulatif Majelis harus membuktikan komulasi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa bentuk alternatif dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah alternati dakwaan pertama atau dakwaan kedua dan bentuk

Halaman 240 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



komulatif dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan pertama dan ketiga atau dakwaan Kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama dan apabila dakwaan alternatif pertama terdakwa terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga namun apabila dakwaan pertama tidak terbukti Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua dan ketiga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang dilakukan dengan sengaja ;
4. Dengan perencanaan terlebih dahulu;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan .

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa I ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA, Terdakwa II TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI, Terdakwa III MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IV MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR, Terdakwa V FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN**, dan para Terdakwa telah diperiksa dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

*Halaman 241 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum,

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas para Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana akan tetapi haruslah dibuktikan apakah para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri para Terdakwa, yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa perbuatan materil yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah menghilangkan nyawa orang lain, barulah selanjutnya apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan perencanaan terlebih dahulu atau tidak.

Ad. 2. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa perkataan nyawa sering disinonimkan dengan jiwa, kata nyawa dalam kamus bahasa indonesia didapat artinya, pemberi hidup, jiwa, roh, sedangkan jiwa diartikan roh manusia atau seluruh kehidupan batin manusia, sehingga pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan manusia. Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain terdapat beberapa pendapat. Menurut teori *equivalensi* atau teori *conditio sine qua non* setiap perbuatan dapat dijadikan sebab dari suatu akibat yaitu kematian korban, menurut teori *adequate* perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa dapat dilihat dari perbuatan yang seimbang dengan akibat sedangkan menurut teori individualis bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat adalah dapat dikatakan perbuatan menghilangkan nyawa ;

Menimbang, bahwa dari beberapa teori diatas menunjukkan bagaimana perbuatan untuk dapat sampai pada akibat, dan dari perbuatan tersebut dapatlah dikatakan seseorang menyebabkan nyawa seseorang menjadi hilang.

Halaman 242 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi, ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa Zainal memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi, selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zainal bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi;

Halaman 243 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan tentang saksi Dedi diputusin pacarnya kepada Terdakwa Zainal ;
- Bahwa saksi Dedi berbicara sambil memainkan handphonenya ;
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan bahwa saksi Dedi pernah pacaran dengan Yuyun;
- Bahwa saat berbincang-bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa Zainal dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya, kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN, kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;
- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan saksi ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima

Halaman 244 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;

- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa Zainal menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa Zainal suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan pelaku lain menyetubuhi korban masing masing sebanyak dua kali ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal atau belum, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil potongan kayu karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa Zainal dan pelaku lainnya menganggap YUYUN sudah meninggal karena YUYUN sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun

Halaman 245 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar;

- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa setelah korban disembunyikan di dalam jurang para Terdakwa dan pelaku lain meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut setelah semua Terdakwa dan para saksi anak selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil potongan kayu karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala anak korban YUYUN sebanyak 3 (tiga) kali, perbuatan Terdakwa Zainal memukul kepala korban sebanyak tiga kali, lalu anak korban ditinggalkan dibawah jurang tersebut, selain itu korban juga sudah dipukul oleh terdakwa Zainal sebelumnya dengan menggunakan kayu yang sama lalu disetubuhi oleh empat belas pelaku masing masing sebanyak dua kali kemudian dipukul lagi sebanyak tiga kali dan saat para Terdakwa akan membuang korban kejurang dipastikan dengan memegang nadi korban, korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dan pelaku lain (semuanya berjumlah empat belas pelaku) menyetubuhi korban dilakukan masing-masing sebanyak dua kali dan perbuatan Terdakwa Zainal memukul korban dibagian belakang kepala berkali-kali tersebut, jika kita lihat dari segi teori *condition sine qua non* perbuatan para Terdakwa serta pelaku lainnya adalah dapat dikatakan penyebab dari kematian korban;

Menimbang, bahwa dari teori *condition sine qua non* tersebut dapat dilihat perbuatan terdakwa Zainal yang memukul korban di kepala bagian belakang, Terdakwa Tomi menyetubuhi korban sebanyak dua kali dan memegang korban saat akan dipukul terdakwa Zainal pada saat pemukulan

Halaman 246 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



pertama, Terdakwa Mas Bobi membekap mulut korban saat akan berteriak dan menyetubuhi korban sebanyak dua kali, Terdakwa Suket menyetubuhi korban sebanyak dua kali, Terdakwa Faisal mengangkat korban dari pinggir jalan ke arah dalam kebun karet dan menyetubuhi korban sebanyak dua kali selanjutnya membuang korban ke jurang bersama saksi Erik, serta perbuatan para saksi anak yang turut menyetubuhi korban sebanyak masing-masing dua kali ada yang merobek baju, mengikat kaki dan tangan serta memegang korban, dapat saja kematian korban bukan setelah korban dipukul akan tetapi bisa saja kematian tersebut saat korban disetubuhi (mengingat korban saat disetubuhi masih berumur 13 Tahun, masih anak-anak dan dalam keadaan pingsan, sehingga organ kewanitaannya masih belum sempurna untuk dimasuki alat kelamin laki-laki sebanyak 28 (dua puluh delapan kali) secara terus menerus, ataupun pada saat korban ditinggalkan dibawah jurang oleh para Terdakwa dan pelaku lain, akan tetapi pemukulan dan perbuatan menyetubuhi korban tersebutlah menjadi penyebab utama kematian korban sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikatakan penyebab kematian korban atau menyebabkan hilangnya nyawa korban sehingga unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa menurut *memori van toelichting* sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana pengertian dengan sengaja ada dua teori yaitu : teori kehendak (*wills theorie*) dari Van Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von List.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno (dalam bukunya Asas asas Hukum Pidana hal. 171 Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan diantara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling Theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan

Halaman 247 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seseorang terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesengajaan ini susah dilihat karena menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa corak sikap batin yang menunjukkan kesengajaan ada 3 yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
- Kesengajaan sebagai kepastian;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam rumusan pasal 340 KUHP ini haruslah diartikan luas sebagaimana ketiga corak kesengajaan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi, ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa Zainal memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi, selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH

Halaman 248 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama ;

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zainal bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi;
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan tentang saksi Dedi diputusin pacarnya kepada Terdakwa Zainal ;
- Bahwa saksi Dedi berbicara sambil memainkan handphonenya ;
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan bahwa saksi Dedi pernah pacaran dengan Yuyun;
- Bahwa saat berbincang-bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa Zainal dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya, kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN, kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN.

Halaman 249 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan saksi ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa Zainal menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa Zainal suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;

Halaman 250 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan pelaku lain menyetubuhi korban masing masing sebanyak dua kali ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal atau belum, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil potongan kayu karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa Zainal dan pelaku lainnya menganggap YUYUN sudah meninggal karena YUYUN sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa setelah korban disembunyikan di dalam jurang para Terdakwa dan pelaku lain meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa setelah semua Terdakwa dan para saksi anak selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa perbuatan Terdakwa Zainal memukul kepala korban sebanyak tiga kali adalah

Halaman 251 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab korban kehilangan nyawa dan berakibat kematian korban hal ini dipastikan oleh para Terdakwa, korban tidak lagi bergerak dan sudah kaku baru kemudian korban dibuang oleh para Terdakwa dan pelaku yang lain di dalam jurang kemudian ditinggalkan dibawah jurang tersebut. Selain itu korban juga sudah dipukul oleh Terdakwa Zainal sebelumnya dengan menggunakan kayu yang sama lalu disetubuhi oleh empat belas pelaku masing-masing sebanyak dua kali kemudian dipukul lagi sebanyak tiga kali dan saat para Terdakwa akan membuang korban kejurang dipastikan dengan memegang nadi korban, korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dan pelaku lain menyetubuhi anak korban YUYUN dilakukan masing-masing sebanyak dua kali dan perbuatan Terdakwa zainal memukul korban di bagian kepala berkali-kali adalah penyebab kematian korban, jika kita lihat dari segi teori *condition sine qua non* perbuatan para Terdakwa serta pelaku lainnya adalah dapat dikatakan penyebab dari kematian korban dan perbuatan tersebut jika dilihat dari terori kesengajaan sebagaimana sengaja yang dikehendaki oleh *memori van toelichting* adalah perbuatan yang diinsyafi akan akibatnya, dimana dalam kondisi korban yang sekarat apabila dipukul lagi terutama di kepala bagian belakang tentunya berakibat kondisi korban akan lebih parah bahkan kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya dan akibat tersebut berupa matinya korban adalah kondisi yang memang dikehendaki oleh para terdakwa dan pelaku lainnya agar perbuatan mereka terhadap korban tidak diketahui oleh orang lain, sehingga perbuatan para terdakwa menghilangkan nyawa korban dapat dikatakan dilakukan dengan sengaja;

Dengan demikian unsur yang dilakukan dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perencanaan terlebih dahulu menurut *memorie van toelichting* “dengan rencana terlebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika sipelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, menurut Mr.H.M.Tirtaamidjaja direncanakan terlebih dahulu adalah “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang “;

Halaman 252 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Menimbang, bahwa menurut H.R.22 Maret 1009 bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu dalam aman dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir ;

Menimbang, bahwa menurut Hof Amsterdam 19 Nopember 1942 pertimbangan dalam pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul tiba-tiba dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu seketika ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 340 KUHP, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

1. Antara timbul niat dengan pelaksanaan perbuatan terdakwa tersebut terdapat cukup waktu bagi terdakwa untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatannya yang dilakukannya untuk pelaksanaan dari niatnya untuk menghilangkan nyawa korban tersebut;
2. Dalam rangkaian perbuatan terdakwa tersebut terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatannya tersebut ;
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan tersebut secara sistematis dan terarah baik pada bagian vital tubuh korban;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;

*Halaman 253 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Zainal memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi, selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zainal bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi;
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan tentang saksi Dedi diputusin pacarnya kepada Terdakwa Zainal ;
- Bahwa saksi Dedi berbicara sambil memainkan handphonenya ;
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan bahwa saksi Dedi pernah pacaran dengan Yuyun;
- Bahwa saat berbincang-bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa Zainal dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata “ADO CEWEK LEWAT” selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan “KITO PAKAI BAE CEWEK ITU” selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya,

Halaman 254 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN, kemudian Terdakwa Zainal melepaskan pegangan tangannya dan Terdakwa TOMI ganti memegang tangan kiri YUYUN. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan saksi ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa Zainal menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar,

Halaman 255 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Terdakwa Zainal suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi menganggang;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan pelaku lain menyetubuhi korban masing masing sebanyak dua kali ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal atau belum, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil potongan kayu karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga akibat pukulan tersebut Terdakwa Zainal dan pelaku lainnya menganggap YUYUN sudah meninggal karena YUYUN sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa setelah korban disembunyikan di dalam jurang para Terdakwa dan pelaku lain meninggalkan korban ;

Menimbang, bahwa terhadap pemenuhan unsur perencanaan terlebih dahulu tersebut, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan dibawanya potongan batang kayu karet oleh Terdakwa Zainal ke lokasi persetubuhan (masuk kedalam perkebunan karet ± 15 meter), Majelis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindakan persiapan untuk menghilangkan nyawa anak korban, mengingat

Halaman 256 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruh pelaku 14 (empat belas) orang sangatlah banyak jika dibandingkan seorang korban yang masih anak-anak, kekuatan diantara mereka jauh dari kata seimbang, sehingga tanpa dipukul dengan batang kayu secara berulang-ulangpun atau ditinggalkan begitu saja di hutan, anak korban bisa saja meninggal dunia karena anak korban saat setelah disetubuhi sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dengan luka robek dari kemaluan sampai anus serta banyak kehilangan darah dan dalam kondisi pingsan, anak korban yang dalam kondisi tersebut tidak mempunyai kekuatan untuk kembali ke jalan raya dan didalam hutan tersebut akhirnya anak korban meninggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup dan setelah saksi Dedi mengatakan korban masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil potongan kayu karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkan kayu potongan karet tersebut ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali adalah bentuk perencanaan karena kayu yang digunakan oleh Terdakwa Zainal tersebut adalah kayu yang dibawa Terdakwa Zainal saat memukul korban pertama kali saat korban melintas dipinggir jalan dan kayu tersebut dibawa oleh Terdakwa Zainal ke dalam perkebunan karet tempat para Terdakwa menyetubuhi korban selain itu perbuatan Terdakwa Zainal memerintahkan saksi Dedi untuk memeriksa korban apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia tersebut adalah bentuk perencanaan juga, karena apabila korban masih hidup maka akan dipukul kembali sehingga korban menjadi mati, hal tersebut meskipun waktu untuk berpikir tidak terlalu lama akan tetapi Terdakwa Zainal berpikir dalam keadaan tenang karena sempat memeriksa bagaimana keadaan korban apalagi cara memukul korban tersebut memang dibagian yang mematikan hal ini sesuai dengan pendapat Mr.H.M.Tirtaamidjaja direncanakan terlebih dahulu “ bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang “ demikian juga menurut H.R.22 Maret 1009 bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu dalam aman dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Halaman 257 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika para Terdakwa dan pelaku yang lainnya telah selesai melakukan persetubuhan yang pertama, selanjutnya Terdakwa Zainal memerintahkan kepada para pelaku untuk menyetubuhi anak korban YUYUN yang kedua kalinya, dan pada persetubuhan yang kedua ini Terdakwa Zainal lah yang terlebih dahulu menyetubuhi anak korban YUYUN, selanjutnya 13 (tiga belas) pelaku lainnya menyetubuhi anak korban YUYUN secara bergantian dengan macam-macam gerakan persetubuhan yang diperintahkan Terdakwa Zainal, sehingga ketika menunggu 13 (tiga belas) orang bersetubuh, Terdakwa Zainal mempunyai waktu yang cukup (kurang lebih sekitar 1 (satu) jam-an) untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara atau rangkaian perbuatannya yang akan dilakukannya untuk menghilangkan nyawa anak korban YUYUN agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain, oleh karenanya ketika Terdakwa Zainal melihat ke-13 kawannya telah selesai menyetubuhi anak korban YUYUN, Terdakwa Zainal langsung memerintahkan saksi DEDI untuk mengecek apakah anak korban YUYUN masih hidup, kemudian saksi DEDI memeriksa nadi di leher anak korban YUYUN, dan ketika didapati hasil anak korban YUYUN ternyata masih hidup Terdakwa Zainal lalu mengambil potongan kayu karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkan potongan kayu karet tersebut ke kepala anak korban YUYUN sebanyak 3 (tiga) kali sehingga anak korban sudah tidak bergerak lagi, bahwa perbuatan Terdakwa Zainal memukulkan potongan kayu karet ke kepala korban sebanyak tiga kali adalah penyebab korban kehilangan nyawa dan berakibat kematian korban hal ini dipastikan oleh para Terdakwa dan pelaku yang lain bahwa anak korban sudah tidak lagi bergerak dan sudah kaku dan setelah korban dipastikan meninggal menurut para Terdakwa baru kemudian korban diletakkan oleh para Terdakwa di dalam jurang kemudian ditinggalkan dibawah jurang tersebut, pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa Zainal untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya anak korban juga sudah dipukul oleh Terdakwa Zainal dengan menggunakan kayu dan saat para Terdakwa akan menyembunyikan korban kejurang dipastikan dengan memegang nadi korban, korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari Hof Amsterdam 19 Nopember 1942 pertimbangan dalam pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan amarah dan emosi yang timbul tiba-tiba dan yang

Halaman 258 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu seketika, perbuatan Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dunia, kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal adalah dalam perasaan yang tenang dan tidak timbul tiba tiba, karena tidak ada lagi amarah pada saat terdakwa Zainal memerintahkan untuk memeriksa korban apakah sudah meninggal dunia ataukah masih hidup, sebab korban sudah tidak berdaya dalam keadaan pingsan dan sudah digilir oleh empat belas orang untuk disetubuhi masing-masing sebanyak dua kali, apalagi perbuatan Terdakwa Zainal menyetubuhi korban tersebut dibagian pertama dari empat belas orang tersebut artinya Terdakwa Zainal dalam keadaan tenang dan sudah berpikir beberapa waktu untuk menghilangkan jejak agar perbuatan para Terdakwa tidak diketahui orang lain dan memastikan korban meninggal dunia dan Terdakwa Zainal ada berpikir korban harus meninggal dunia dan apabila korban masih hidup maka korban harus dimatikan terbukti setelah dipastikan oleh saksi Dedi korban masih hidup lalu Terdakwa Zainal memukul kepala korban bagian belakang sebanyak tiga kali dan setelah dipukul tersebut Para Terdakwa memastikan korban meninggal dunia kemudian setelah dipastikan meninggal dunia korban dibuang ke jurang lalu ditinggalkan dan para Terdakwa pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis juga berpendapat bahwa penghilangan nyawa anak korban YUYUN tersebut sudah diniatkan oleh Terdakwa ZAINAL dari setelah Terdakwa ZAINAL bersetubuh yang kedua dengan anak korban, karena begitu persetubuhan yang kedua selesai semua, secara langsung Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI mengecek apakah anak korban masih hidup atau sudah meninggal, hal ini dilakukan Terdakwa Zainal seketika tanpa jeda waktu dan tanpa membicarakan langkah-langkah apa yang akan diperbuat kepada anak korban dengan Terdakwa yang lain dan pelaku yang lainnya, jadi disini nampak jelas bahwa cara dan rangkaian perbuatan menghilangkan nyawa anak korban YUYUN sudah terpikirkan oleh Terdakwa Zainal, terbukti ketika saksi DEDI menyatakan anak korban YUYUN masih hidup, Terdakwa Zainal langsung memukulkan batang kayu di bagian kepala anak korban YUYUN, dimana kita ketahui kepala merupakan organ vital manusia yang jika dipukul dapat mengakibatkan kematian;

*Halaman 259 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan diatas, niat dan pelaksanaan para terdakwa tersebut, majelis menilai sudah cukup waktu bagi para terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara melakukan perbuatan dan rangkaian perbuatan tersebut terdapat persiapan yang terarah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat unsur dengan perencanaan terlebih dahulu telah terbukti terpenuhi oleh perbuatanpara terdakwa.

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur "Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa perbuatan para Terdakwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal dan Terdakwa ZAINAL yang berada disebelah kanan YUYUN lalu mencekik leher YUYUN. Selanjutnya saksi Dedi mengatakan masih hidup lalu Terdakwa ZAINAL mengambil kayu potongan karet yang dibawahnya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, bahwa perbuatan Terdakwa Zainal memukul kepala korban sebanyak tiga kali berakibat hilangnya nyawa anak korban hal ini juga dipastikan oleh para Terdakwa korban tidak lagi bergerak dan sudah kaku baru kemudian korban dibuang oleh para Terdakwa di dalam jurang kemudian ditinggalkan dibawah jurang tersebut. Selain itu korban juga sudah dipukul oleh Terdakwa Zainal sebelumnya dengan menggunakan kayu yang sama lalu disetubuhi oleh empat belas pelaku masing masing sebanyak dua kali kemudian dipukul lagi sebanyak tiga kali dan saat para Terdakwa akan

Halaman 260 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang korban kejurang dipastikan dengan memegang nadi korban, korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari *teori condition sine qua non* tersebut dapat dilihat perbuatan terdakwa Zainal yang memukul korban serta mencekik korban, Terdakwa Tomi menyetubuhi korban sebanyak dua kali dan memegang korban saat akan dipukul terdakwa Zainal pada saat pemukulan pertama, Terdakwa Mas Bobi membekap mulut korban saat akan berteriak dan menyetubuhi korban sebanyak dua kali, Terdakwa Suket menyetubuhi korban sebanyak dua kali, Terdakwa Faisal mengangkat korban dari Pinggir Jalan ke arah dalam kebun karet dan menyetubuhi korban sebanyak dua kali selanjutnya membuang korban ke jurang bersama saksi Erik, serta perbuatan para saksi anak yang turut menyetubuhi korban sebanyak masing masing dua kali dan ada yang merobek baju, mengikat kaki dan tangan serta memegang korban, dapat saja kematian korban bukan pada saat korban dipukul akan tetapi bisa saja kematian tersebut saat korban disetubuhi ataupun pada saat ditinggal dibawah jurang oleh para Terdakwa dan pelaku lain, akan tetapi pemukulan dan perbuatan menyetubuhi korban tersebutlah menjadi penyebab utama kematian korban sehingga perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikatakan penyebab kematian korban atau menyebabkan hilangnya nyawa korban artinya perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa walaupun yang melakukan pemukulan terhadap anak korban YUYUN adalah Terdakwa Zainal, tetapi para Terdakwa yang lainnya dan para saksi anak tidak ada yang melarang dan dengan perintah dari Terdakwa Zainal mereka membantu aksi Terdakwa Zainal, sehingga tindakan mereka tersebut melancarkan aksi Terdakwa Zainal dalam melakukan pemukulan dan memuluskan jalan saksi Zainal sendiri dan orang lainnya (pelaku lainnya), dimana dengan tidak adanya upaya menghentikan dari para Terdakwa yang lain dan para Terdakwa yang lain dan para pelaku yang lain, malah mereka membantu terlaksananya (pelaksanaan kehendak dari Terdakwa Zainal) aksi Terdakwa Zainal dari awal sampai akhir, maka Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa yang lain telah turut serta melakukan perbuatan pidana tersebut bersama Terdakwa Zainal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Halaman 261 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 sampai dengan unsur ke-5 dari dakwaan pertama telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, dimana dalam keempat unsur tersebut disebutkan bahwa para Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban YUYUN dengan terlebih dahulu terhadap anak korban YUYUN dilakukan kekerasan guna melancarkan persetubuhan yang menjadi tujuan mereka dan akhirnya para Terdakwa menghilangkan nyawa anak korban YUYUN, maka terhadap unsur ke-1 dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka seluruh unsur sebagaimana dalam pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dakwaan dalam dakwaan pertama semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis dan semuanya telah terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum serta Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa tersebut telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum sudah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatifnya yakni dakwaan ketiga dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76. D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

*Halaman 262 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapa dan unsur barang siapa sudah dipertimbangkan dalam dalam mempertimbangkan dakwaan sebelumnya dan unsur ini telah dinyatakan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur barang siapa atau setiap orang dalam mempertimbangkan dakwaan ini dengan demikian unsur dinyatakan terbukti;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'kekerasan' berarti menggunakan kekerasan fisik atau tenaga misalnya menendang, memukul, menarik atau mendorong paksa tubuh korban atau sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban, sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman kekerasan' berarti dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak-gerik yang belum menyentuh fisik ;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. "Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP 'dengan menggunakan kekerasan' berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo (Kitab Undang-undang Hukum Pidana hlm. 209) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

*Halaman 263 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif yakni perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 korban YUYUN masih sekolah dan menggunakan pakaian pramuka
- Bahwa korban YUYUN dinyatakan hilang pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 14.30 wib karena dari saksi YKIN selaku orangtua YUYUN yang baru sampai di rumah setelah sebelumnya saksi YAKIN berada dikebun yang terletak di Trans Bukit Batu, selanjutnya saksi YAKIN menanyakan YUYUN kepada anak laki-laki saksi YAKIN yang bernama YAYAN "MANO ADEK?" yang kemudian dijawab oleh anak laki-laki saksi YAKIN "DARI KEMAREN ADEK IDAK BALIK DARI SEKOLAH". Kemudian saksi YAKIN cek kedalam rumah, dan saksi YAKIN tidak menemukan YUYUN maupun baju sekolah dan perlengkapan sekolahnya;
- Bahwa kemudian saksi YAKIN mencari YUYUN dan bertanya kepada pihak sekolah tempat YUYUN sekolah dan saksi YAKIN bertemu Pak TEGUH guru disekolah tempat YUYUN sekolah, dari sana saksi YAKIN mendapat informasi bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 YUYUN masuk dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dan pulang pada pukul 12.30 Wib bahkan Yuyun sempat mampir di rumah pak Teguh.
- Bahwa setelah itu saksi YAKIN menemui kepala dusun. Kemudian bersama kepada Dusun, saksi YAKIN menemui Kepala Desa, dan melaporkan bahwa YUYUN hilang dan tidak pulang ke rumah sejak hari sabtu tanggal 2 April 2016;

Halaman 264 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi YAKIN dibantu oleh masyarakat melakukan pencarian terhadap YUYUN dari jam 15.00 WIB sampai malam harinya dengan cara menyisir desa, namun YUYUN tidak juga ditemukan;
- Bahwa YUYUN ditemukan keesokan harinya pada Hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 08.00 Wib di Kebun Karet milik AJI WALBUDI yang terletak di Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong dalam keadaan meninggal ;
- Bahwa korban YUYUN BINTI YAKIN berusia 13 tahun dan masih sekolah ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, Terdakwa bersama 13 (tiga belas) orang lainnya yang terdiri dari saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar berkumpul di rumah saksi Dedi ;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut Terdakwa Zainal menyuruh saksi Dedi dan saksi Erik untuk membeli tuak ;
- Bahwa setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada saksi Dedi dan selanjutnya saksi Erik dan saksi Dedi membeli tuak sebanyak delapan liter ;
- Bahwa selanjutnya saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSUL bersama Terdakwa Zainal, Terdakwa Tomi, Terdakwa Suket, Terdakwa Masbobi, Terdakwa Faisal, Firman dan Saksi Jafar meminum Tuak tersebut dan dihabiskan bersama-sama. ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 wib saksi Dedi mengajak rekan-rekannya tersebut menuju tebingan perkebunan karet yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Dedi untuk

Halaman 265 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol disana sambil mencari sinyal handphone karena posisinya lebih tinggi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Zainal bersama-sama pelaku lain menuju tebingan perkebunan karet tersebut dengan berjalan kaki, dan melanjutkan ngobrol-ngobrol disana sambil ada beberapa pelaku yang menelpon.
- Bahwa saat berada di tebing tersebut Terdakwa Zainal mengobrol bersama saksi Dedi dan Terdakwa Tomi;
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan tentang saksi Dedi diputusain pacarnya kepada Terdakwa Zainal ;
- Bahwa saksi Dedi berbicara sambil memainkan hendphonenya ;
- Bahwa saksi Dedi ada membicarakan bahwa saksi Dedi pernah pacaran dengan Yuyun;
- Bahwa saat berbincang bincang di tempat tersebut melintas korban YUYUN yang hendak pulang kerumahnya dari sekolah dihadapan Terdakwa Zainal dan para pelaku lainnya;
- Bahwa setelah melihat korban YUYUN lewat, saksi Dedi berkata "ADO CEWEK LEWAT" selanjutnya Terdakwa ZAINAL mengatakan "KITO PAKAI BAE CEWEK ITU" selanjutnya saksi Dedi mendekati YUYUN lalu memegang tangan sebelah kanan YUYUN dengan kedua tangannya. Kemudian YUYUN memberontak dan berusaha melepaskan pegangan tangan saksi Dedi. Melihat hal tersebut Terdakwa ZAINAL mendekati YUYUN dari sebelah kiri dan memegang tangan kiri YUYUN dengan tangan kirinya sementara tangan kanannya mencengkeram leher bagian belakang YUYUN. Kemudian Terdakwa TOMI mendekati YUYUN dan memegang tangan kiri YUYUN dengan kedua tangan Terdakwa TOMI. Lalu saksi Dahlan juga mendekati Terdakwa TOMI lalu memegang bagian punggung YUYUN dengan kedua tangannya. Lalu YUYUN berteriak "TOLONG, TOLONG" melihat hal tersebut, Terdakwa BOBI mendekat dan membekap mulut YUYUN dengan tangannya dari belakang. Lalu saksi Dedi mencekik leher YUYUN dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya masih memegang tangan YUYUN. Lalu Terdakwa ZAINAL melepaskan pegangannya lalu mengambil patahan kayu pohon karet yang berada tidak jauh dari sana, lalu dengan tangan kirinya memegang kepala bagian belakang YUYUN dan tangan

Halaman 266 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan yang memegang kayu pohon karet tersebut diayunkan dan mengenai kepala sebelah kiri YUYUN, akibat dari hal tersebut, YUYUN menjadi pingsan dan terjatuh dalam keadaan terlentang;

- Bahwa setelah YUYUN pingsan, kemudian atas perintah Terdakwa ZAINAL, Terdakwa FAISAL alias FIS memegang kedua tangan YUYUN dan ERIK memegang kedua kaki YUYUN, kemudian bersama-sama mengangkat YUYUN kedalam kebun karet yang berjarak 15 (lima belas) meter kedalam dari tempat YUYUN jatuh terlentang tadi, dan kemudian Terdakwa bersama yang lain mengikuti mereka;
- Bahwa saat mengikuti para pelaku lain membawa korban Yuyun masuk kearah jurang Terdakwa Zainal tetap membawa potongan kayu karet yang dipakai untuk memukul kepala Yuyun;
- Bahwa kemudian YUYUN direbahkan didalam perkebunan karet tersebut, lalu FIRMAN langsung berdiri diatas tubuh YUYUN dan membuka kancing baju pramuka YUYUN, lalu Terdakwa ZAINAL merobek baju pramuka dan pakaian dalam YUYUN yang berwarna hitam dengan menggunakan pisau yang dibawanya. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Jafar untuk membuka pakaian bagian bawah korban, selanjutnya Saksi Jafar menarik rok pramuka dan celana dalam YUYUN, sehingga YUYUN menjadi telanjang. Lalu Saksi Jafar, Terdakwa suruh untuk mengikat korban dan Saksi Jafar kemudian mengikat tangan kiri dan kaki kiri YUYUN dengan menggunakan baju dalam milik YUYUN, dan tangan kanan diikat dengan kaki kanan menggunakan taplak meja milik YUYUN oleh FIRMAN, sehingga tubuh YUYUN menjadi mengangkang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ZAINAL berkata kepada DEDI alias EDIT "KAU DULUAN DIT", selanjutnya DEDI alias EDIT langsung menyetubuhi YUYUN dengan cara duduk diantara kedua belah paha YUYUN dan langsung melepaskan celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu DEDI alias EDIT mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kearah lubang kemaluan YUYUN dan menekan kemaluannya kearah kemaluan YUYUN, namun tidak berhasil masuk kedalam lubang Vagina YUYUN karena YUYUN masih perawan, kemudian DEDI alias EDIT kembali mencoba memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan YUYUN namun tidak berhasil.

Halaman 267 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Setelah mencoba beberapa kali akhirnya DEDI alias EDIT berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu saksi DEDI alias EDIT memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN. Pada saat itu terlihat kemaluan YUYUN mengeluarkan darah akibat dari perawannya yang telah pecah oleh saksi DEDI alias EDIT. Setelah memaju mundurkan pantatnya beberapa kali sehingga kemaluannya keluar masuk dari kemaluan YUYUN, saksi DEDI alias EDIT mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan YUYUN;

- Bahwa Terdakwa zainal menyuruh saksi Dedi untuk menyetubuhi korban pertama kalai karena saksi Dedi pernah pacaran dengan korban Yuyun;
- Bahwa setelah DEDI alias EDIT, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN, Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN;
- Bahwa sebelum Terdakwa Zainal menyetubuhi korban Yuyun saksi Zainal membersihkan darah dari vagina korban Yuyun dengan menggunakan beberapa lembar daun karet yang sudah kering;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa Tomi ;
- Bahwa Terdakwa Tomi menyetubuhi korban Yuyun atas instruksi dari Terdakwa Zainal ;
- Bahwa cara TerdakwaTomi menyetubuhi YUYUN yakni TerdakwaTomi membuka celana dan celana dalam yang TerdakwaTomi kenakan lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluan yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluan saksi keluar masuk dalam kemaluan

*Halaman 268 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa Tomi klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina YUYUN yaitu ditanah;

- Bahwa setelah Terdakwa Tomi, yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN, saksi DAHLAN alias JAROT membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN, Terdakwa SUKET membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN, caranya saksi FEBRI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk diatara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa BOBI;

Halaman 269 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa BOBI membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN, caranya Terdakwa FAISAL alias FIS membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ALPIANSYAH alias YAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SUPRIANTO membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju

Halaman 270 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN, caranya saksi ERIK membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN;
- Bahwa cara saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN, caranya saksi SULAIMANSYAH alias EMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN, caranya FIRMAN membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang selanjutnya menyetubuhi YUYUN adalah Saksi Jafar;

Halaman 271 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN, caranya Saksi Jafar membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN, namun awalnya kemaluan Saksi Jafar tidak tegang namun setelah dipaksa dengan dimainkan sendiri kemudiana kemaluan Saksi Jafar tegang lalu Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa yang mengatur urutan untuk menyetubuhi Yuyun adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa setelah semuanya menyetubuhi YUYUN secara bergiliran Terdakwa ZAINAL mengajak untuk menyetubuhi YUYUN lagi;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa ZAINAL;
- Bahwa cara Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa ZAINAL menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa ZAINAL yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya kemudian Terdakwa Zainal menyuruh saksi DEDI alias EDIT untuk melakukan persetubuhan dengan korban;
- Bahwa cara saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, saksi DEDI alias EDIT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi DEDI alias EDIT klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 272 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi DEDI alias EDIT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa TOMI;
- Bahwa cara Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, Terdakwa TOMI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluan Terdakwa TOMI yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantat Terdakwa TOMI sehingga kemaluan Terdakwa TOMI bergesekan dengan kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa TOMI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa TOMI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi DAHLAN alias JAROT;
- Bahwa cara saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan, lalu saksi DAHLAN alias JAROT meminta Terdakwa FAISAL alias FIS dan saksi ERIK untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi DAHLAN alias JAROT menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, tak lama kemudian saksi DAHLAN alias JAROT kembali membalikkan tubuh YUYUN sehingga menjadi terlentang kembali, lalu memasukkan lagi kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang vagina YUYUN lalu memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam vagina YUYUN, sampai akhirnya saksi DAHLAN alias JAROT klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi DAHLAN alias JAROT yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa SUKET;
- Bahwa cara Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa SUKET menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan

Halaman 273 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa SUKET klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah Terdakwa SUKET yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi FEBRI;
- Bahwa cara saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi FEBRI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi FEBRI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi FEBRI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa BOBI;
- Bahwa cara Terdakwa BOBI menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi BOBI menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa BOBI klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah Terdakwa BOBI yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Terdakwa FAISAL alias FIS;
- Bahwa cara Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, Terdakwa FAISAL alias FIS menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian Terdakwa FAISAL alias FIS klimaks dan mengeluarkan spermanya;

Halaman 274 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa FAISAL alias FIS yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ALPIANSYAH alias YAN;
- Bahwa cara saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ALPIANSYAH alias YAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ALPIANSYAH alias YAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ALPIANSYAH alias YAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SUPRIANTO;
- Bahwa cara saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi SUPRIANTO menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi SUPRIANTO klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi SUPRIANTO yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi ERIK;
- Bahwa cara saksi ERIK menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan terlentang, saksi ERIK menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan YUYUN, lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam kemaluan YUYUN, tak lama kemudian saksi ERIK klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah saksi ERIK yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah saksi SULAIMANSYAH;
- Bahwa cara SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan

*Halaman 275 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



dan terlentang, saksi SULAIMANSYAH alias EMAN disuruh Terdakwa Zainal untuk membalikkan tubuh YUYUN dari posisi terlentang menjadi posisi tertelungkup, lalu setelah posisi YUYUN menjadi tertelungkup saksi SULAIMANSYAH alias EMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN sampai akhirnya SULAIMANSYAH alias EMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;

- Bahwa setelah saksi SULAIMANSYAH alias EMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah FIRMAN;
- Bahwa cara FIRMAN menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu FIRMAN menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, sampai akhirnya FIRMAN klimaks dan mengeluarkan spermanya;
- Bahwa setelah FIRMAN yang menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya adalah Saksi Jafar ;
- Bahwa cara Saksi Jafar menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, caranya YUYUN yang masih dalam keadaan pingsan dan tertelungkup, lalu SAKSI JAFAR menyetubuhi YUYUN dengan cara mengarahkan kemaluanya yang sudah tegang kedalam lubang anus Yuyun lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan dengan memaju mundurkan pantatnya sehingga kemaluannya keluar masuk dalam anus YUYUN, kemudian Saksi Jafar membalikkan tubuh YUYUN dan selanjutnya Saksi Jafar mengarahkan kemaluannya kedalam kemaluan YUYUN kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan YUYUN dan memaju mundurkan kemaluannya sehingga kemaluannya bergesekan dengan kemaluan korban, kemudian Saksi Jafar merubah posisi menjadi berjongkok diatas kepala korban kemudian membuka mulut korban dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban lalu

Halaman 276 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaju mundurkan kemaluannya sampai Saksi Jafar klimaks dan mengeluarkan sperma dimuka korban ;

- Bahwa yang mengatur urutan menyetubuhi korban untuk kedua kalinya adalah tetap Terdakwa Zainal ;
- Bahwa setelah semuanya selesai menyetubuhi YUYUN untuk kedua kalinya, setelah itu Terdakwa ZAINAL dan saksi DEDI alias EDIT mendekati tubuh YUYUN lalu memiringkan tubuh YUYUN menjadi miring arah ke kanan, lalu Terdakwa Zainal memerintahkan saksi DEDI alias EDIT untuk memeriksa korban kemudian saksi DEDI duduk diujung kepala YUYUN langsung memegang leher YUYUN untuk memastikan apakah Yuyun sudah meninggal lalu Terdakwa ZAINAL mengambil potongan kayu karet yang dibawanya dari pinggir jalan saat memukul korban pertama kali dan memukulkannya ke kepala YUYUN sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga YUYUN meninggal, lalu Terdakwa ZAINAL menyuruh Terdakwa TOMI untuk menutupi tubuh YUYUN dengan daun pisang, lalu Terdakwa TOMI karena tidak menemukan daun pisang mengambil daun pakis yang besar sebanyak 5 lembar dan menutupi tubuh YUYUN;
- Bahwa setelah YUYUN dipastikan meninggal dunia selanjutnya Terdakwa Zainal menyuruh Terdakwa Faisal dan saksi Erik untuk mengangkat korban agar disembunyikan dibalik jurang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Faisal dan saksi Erik mengangkat korban dan kemudian membawa korban kedalam jurang sampai kemudian dibawah jurang kemudian Terdakwa Faisal dan saksi Erik meletakkan korban dibawah semak-semak, lalu Terdakwa TOMI menutupi tubuh korban dengan menggunakan daun pakis ;
- Bahwa setelah itu para pelaku pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat Terdakwa Zainal ataupun pelaku yang lain menyetubuhi korban tidak ada yang berusaha menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa Zainal memukulkan kayu ke kepala YUYUN pertamanya adalah agar anak korban YUYUN menjadi tidak berdaya atau pingsan dan untuk yang keduanya agar korban meninggal dunia dan perbuatan Terdakwa Zainal dan para pelaku lain tidak diketahui oleh orang lain ;

Halaman 277 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban ditutupi dengan daun pakis, kondisinya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa Zainal sembunyikan dibalik semak-semak ditempat korban disetubuhi saksi dan pelaku lain ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para pelaku, berdasarkan Visum Et Repertum No. 87/PKM/PUT/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Padang Ulak Tanding Tanggal 18 April 2016 dengan dokter pemeriksa dr. Ahmad Aidilah Nip. 196701231998031001 dengan kesimpulan pemeriksaan mayat seorang perempuan sudah keadaan busuk dan kaku mayat, mayat diperkirakan mengalami kekerasan seksual penyebab kematian tidak bisa di tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi), dari pemeriksaan kepala (dari mata kanan dan kiri, telinga kanan dan kiri, lobang hidung kanan dan kiri serta mulut keluar banyak ulat belatung), anggota gerak atas (dalam keadaan terikat menyilang kaki kanan), alat kelamin (dari dubur dan alat kelamin keluar banyak ulat belatung), (liang alat kelamin vagina bagian bawah ada robekan sampai ke lubang dubur dengan pinggiran tidak rata);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa anak korban YUYUN pada saat kejadian masih berusia 13 tahun sehingga anak korban termasuk kategori anak menurut undang undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas Para Terdakwa dan pelaku yang lainnya sebanyak 14 (empat belas) orang telah melakukan persetubuhan dengan korban dengan telah dilakukannya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki para Terdakwa serta pelaku yang lain dengan kemaluan anak korban, yaitu dimasukkannya anggota alat kemaluan laki-laki milik para Terdakwa, saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSULserta Firman dan Muhammad Jafar ke dalam vagina anak korban YUYUN, hingga mereka merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan para Terdakwa bersama-sama dengan pelaku yang lain dilakukan oleh masing-masing pelaku

Halaman 278 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan persetubuhan tersebut dilakukan tidak hanya melalui lubang vagina anak korban tapi juga melalui dubur korban oleh beberapa pelaku, dan cara Terdakwa ZAINAL melakukan persetubuhan tersebut adalah dengan cara Terdakwa ZAINAL membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu duduk di antara kedua paha YUYUN lalu mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan YUYUN, dan lalu menyetubuhi YUYUN yang dalam keadaan pingsan, dan memaju mundurkan pantatnya sehingga tak lama kemudian Terdakwa ZAINAL klimaks dan mengeluarkan spermanya dalam vagina YUYUN. Demikian juga dengan Terdakwa TOMI, Terdakwa MASBOBI, Terdakwa SUKET dan Terdakwa FAISAL juga melakukan persetubuhan yang sama seperti yang dilakukan terdakwa ZAINAL terhadap korban YUYUN yang masing masing terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak dua kali ;

Menimbang, bahwa pada saat para Terdakwa dan Pelaku yang lain menyetubuhi anak korban, anak korban dalam keadaan pingsan;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya persetubuhan tersebut, para Terdakwa dan pelaku yang lain telah menggunakan kekerasan fisik berupa melakukan pemukulan terhadap anak korban YUYUN dengan menggunakan sebatang kayu karet, serta mencekik anak korban YUYUN hingga anak korban YUYUN tidak mempunyai daya, sehingga para Terdakwa dan Pelaku yang lainnya dapat melaksanakan apa yang dikehendakinya (yaitu menyetubuhi anak korban) dan setelah apa yang dikehendaki para Terdakwa dan pelaku lainnya terlaksana, anak korban dipukul kembali oleh Terdakwa Zainal hingga anak korban meninggal dunia sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas para Terdakwa dan pelaku lain telah dapat dikatakan melakukan persetubuhan dengan anak korban karena kemaluan para Terdakwa telah dimasukkan ke dalam kemaluan korban dan sampai mengeluarkan sperma dan perbuatan tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan memukul korban yang dilakukan oleh Terdakwa Zainal dan kemudian korban menjadi pingsan dan dalam keadaan pingsan tersebut para Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan dilakukan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa walaupun yang melakukan pemukulan terhadap anak korban YUYUN adalah Terdakwa Zainal, para Terdakwa yang lain dan pelaku lainnya tidak ada yang melarang dan dengan perintah dari Terdakwa

Halaman 279 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainal mereka membantu aksi Terdakwa Zainal, sehingga tindakan mereka tersebut melancarkan aksi Terdakwa Zainal dalam melakukan pemukulan dan memuluskan jalan Terdakwa Zainal sendiri dan orang lainnya (para Terdakwa yang lain dan pelaku lainnya) dalam melaksanakan persetubuhan terhadap anak korban YUYUN;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu **dilarang melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ke-2 ini;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan tersebut diatas terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa "orang yang turut melakukan (*medepleger*), dalam arti kata "**bersama-sama melakukan**". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim sebutkan secara terperinci dalam analisa fakta di atas dapat diketahui bahwa para Terdakwa yaitu, saksi DAHLAN ALS JAROT BIN ZAINAL ARIFIN, saksi DEDI HENDRA MUDA ALS EDIT BIN ARMANUDIN, saksi ALFIANSYAH ALS YAN BIN LISHAR, saksi FEBRI YANSYAH SAPUTRA ALS FEBRI BIN AZAM, saksi SUPRIANTO ALS SUPRI BIN AJI SANI, saksi ERIK GUSTIAWAN ALS ERIK BIN ANWAR, saksi SULAIMAN SYAH ALS EMAN BIN SAMSULserta Firman dan Saksi Jafartelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban YUYUN dan telah turut serta melakukan kekerasan dalam rangka memperlancar terjadinya persetubuhan tersebut, dimana para Terdakwa tidak berusaha menghentikan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas para Terdakwa masing masing telah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak dua

Halaman 280 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan masing masing terdakwa ada melakukan kekerasan yakni Terdakwa Zainal dengan memukul korban serta terdakwa lain telah turut serta dengan memegang korban dan tidak menghentikan perbuatan pelaku yang lain bahkan mengikuti perbuatan tersebut dan oleh karena unsur ke-3 tersebut bersifat alternatif, maka dengan terbuktnya beberapa elemen dari unsur tersebut yaitu yang melakukan dan yang turut serta melakukan, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan Ketiga telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, dimana dalam kedua unsur tersebut disebutkan bahwa para Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban YUYUN dengan terlebih dahulu terhadap anak korban YUYUN dilakukan kekerasan guna melancarkan persetubuhan yang menjadi tujuan mereka, maka terhadap unsur ke-1 dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76. D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah dinyatakan terbukti, maka majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa merupakan gabungan dari dua perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, oleh karenanya terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah

*Halaman 281 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 1 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya yang menjadi asas adalah non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ("AB"). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam pasal 1 ayat (1) KUHP : "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu";

Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H. dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak;

Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan belum dapat diterapkan terhadap perkara a quo, sehingga terhadap pasal 1 ayat (2) KUHP oleh karena berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016, maka

*Halaman 282 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur dari unsur dakwaan pertama dan ketiga telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan (*Pledooi*) dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan yang mengakibatkan mati, akan tetapi kami tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Para Terdakwa dikategorikan sebagaimana tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, mengingat niat dari para Terdakwa baik itu Terdakwa Zainal maun Terdakwa Tomi dan kawan-kawan adalah bukan untuk menghilangkan nyawa dari korban, akan tetapi niat utama dari para Terdakwa adalah untuk bersetubuh dengan anak korban sedangkan menurut Penasihat Hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana persetubuhan bukanlah merupakan tindak pidana yang bisa digabungkan dalam satu dakwaan kemudian Penasihat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok dari pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, maka pledooi dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan juga mengajukan pledooi, Terdakwa I menyatakan bahwa dia tidak bersalah sehingga jika dia tetap dinyatakan bersalah mohon untuk tidak dihukum mati, sedangkan pada pembelaannya Terdakwa II, III, IV dan V menyatakan bahwa mereka tidak

Halaman 283 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bersalah dan jika memang dinyatakan bersalah sekalian saja kepada mereka dijatuhi hukuman mati;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi dari para Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, para Terdakwa telah berubah-ubah dalam memberikan keterangannya, ketika para Terdakwa diperiksa secara bersamaan, maka keseluruhan dari mereka menyatakan tidak melakukan apa yang didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi ketika Terdakwa II, III, IV dan V diperiksa lagi dengan tanpa kehadiran Terdakwa I (dikeluarkan dari ruang sidang), Terdakwa II, III, IV dan V berubah keterangannya dan mengakui bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar, dan ketika Terdakwa I Zainal dimasukkan lagi kedalam persidangan dan disampaikan kepadanya tentang keterangan Terdakwa II, III, IV, dan V, Terdakwa I Zainal mengakui bahwa apa yang diterangkan para Terdakwa yang lainnya tersebut memang benar dan Terdakwa I Zainal juga menerangkan hal yang sama dengan para Terdakwa lainnya. Sikap para Terdakwa yang berubah-ubah (kadang mengakui apa yang ada dalam Berita Acara Penyidikan dan kadang menyangkal isi Berita Acara Penyidikan) ini telah berkali-kali dilakukan para Terdakwa selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan saksi-saksi (saksi anak DAHLAN, saksi anak DEDI, saksi anak SUPRIYANTO, saksi anak ERIK, saksi anak FEBRI, saksi anak ALFIANSYAH, saksi anak SULAIMAN) para saksi anak pada awalnya menerangkan di hadapan para Terdakwa jika mereka dan para Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi ketika Terdakwa I Zainal dikeluarkan dari ruang sidang, para saksi anak berubah keterangannya dengan menyatakan memang benar mereka dan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, nampak bahwa Terdakwa II, III, IV dan V serta para saksi anak merasa tertekan atau takut kepada Terdakwa I Zainal, dan mereka akan memberikan keterangan sesuai apa yang diperintahkan Terdakwa I Zainal, lalu ketika mereka diperiksa tanpa hadirnya Terdakwa I Zainal, rasa tertekan dan takut tersebut hilang dan mereka dapat menceritakan dengan lugas kejadian tindak pidana tersebut, demikian juga pada saat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V menyampaikan pembelaannya dengan meminta dihukum mati,

Halaman 284 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis hal tersebut merupakan emosi sesaat dan bentuk “ketaatan” lain dari Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V kepada Terdakwa I, sehingga Majelis Hakim menilai dari selama proses persidangan, Terdakwa I Zainal merupakan orang yang berperan utama dalam terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berubah-ubahnya keterangan para Terdakwa selama proses persidangan tersebut, merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim akan kesalahan dari Para Terdakwa karena perubahan keterangan para Terdakwa tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa disertai alasan, saksi-saksi dan bukti yang mendukung perubahan keterangan mereka, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa dan Putusan Mahkamah Agung No. 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan);

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim kepada pertanggungjawaban Para Terdakwa atas kesalahan yang pantas dijatuhkan kepada para Terdakwa, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I Zainal dijatuhi hukuman mati, terhadap Terdakwa II, III, IV dan V mohon dijatuhi hukuman 20 (dua puluh) penjara, sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam Pembelaanya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena tuntutan Penuntut Umum terlalu berat khususnya terhadap Terdakwa I Zainal;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat sebagaimana pledooi Penasihat Hukum para Terdakwa ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Korban dan Keluarga Korban, Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana, aspek tujuan pemidanaan, Aspek pandangan Masyarakat terhadap perbuatan Para Terdakwa, aspek sikap batin para Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan

*Halaman 285 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan Para Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Masyarakat, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

- Bahwa apabila dikaji dari Aspek Korban dan keluarga korban dalam hal ini, bahwa korban adalah seorang perempuan yang berusia 13 tahun pada saat kejadian, yang masa depannya masih panjang dan menjadi harapan bagi kedua orang tuanya di masa depan, dan dengan meninggalnya Korban telah menimbulkan luka dan kesedihan yang sangat mendalam bagi keluarga Korban mengingat cara meninggalnya yang cukup tragis ;
- Bahwa apabila dikaji dari Aspek Kronologis terjadinya tindak Pidana, aspek ini bahwa sebelum perbuatan dilakukan Para Terdakwa bersama pelaku lain, para Terdakwa dan pelaku lainnya minum-minuman keras dan memukul korban kemudian menyetubuhi korban secara bergiliran (keseluruhannya menjadi 28 kali), memastikan korban meninggal dunia dengan memukul korban kembali berkali-kali dan kemudian membuang korban ke jurang, dimana dari aspek kronologis tersebut nampak tindakan yang telah dilakukan para Terdakwa dan para pelaku yang lainnya sudah diluar batas kewajaran dan kemanusiaan;
- Bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana perlu dipertimbangkan juga tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, karena tindakan para Terdakwa sangat berkaitan dengan masyarakat yang berakibat pada masyarakat, perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dan sungguh tidak manusiawi dan dilakukan dengan sangat kejam sehingga masyarakat manapun pasti berpandangan bahwa hukuman yang pantas adalah hukuman yang terberat .
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan / terlarang dan tergolong dosa besar karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Sebagaimana Allah S.W.T. berfirman dalam Surah Al Isra : 33 *Wa laa Taqtuluunnafsalatii harrmallahu illa bil haq* yang artinya "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar", di samping itu pula tindakan para Terdakwa bersama teman-

Halaman 286 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat di Kabupaten Rejang lebong bahkan di seluruh Indonesia ;

- Bahwa dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi para Terdakwa juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana akan berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya ;
- Bahwa yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah sikap batin para Terdakwa. Sikap batin para Terdakwa dapat dilihat dari cara melakukan perbuatannya, kalau batin para Terdakwa tidak tega untuk melakukan suatu kejahatan maka tidak mungkin suatu kejahatan akan terjadi akan tetapi terkadang juga kejahatan terjadi walaupun batin pelaku merasa tidak tega, hal ini harus diperhatikan dengan benar karena mental jahat akan sangat berpengaruh terhadap diri pelaku itu sendiri serta masyarakat karena berkaitan dengan cara penanganan terhadap pelaku itu sendiri. Perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini dilihat dari sikap batin para Terdakwa, yangmana tindak pidana tersebut dilakukan dengan sangat kejam dan keji serta tidak manusiawi dengan memperkosa secara bergiliran sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali (lewat vagina, dbur dan mulut), memukul korban dibagian kepala, membuka baju korban dengan menggunakan pisau, mengikat korban dengan pakaian korban, sehingga batin para Terdakwa memang menghendaki akan terjadinya perbuatan tersebut, dan perlu ditekankan sikap batin tersebut berlanjut pada pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan, sehingga dari sikap batin para Terdakwa ini para Terdakwa patutlah dihukum dengan pidana yang seberat beratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, nampak bahwa Terdakwa II, III, IV dan V serta para saksi anak merasa tertekan atau takut kepada Terdakwa I Zainal, dan mereka akan memberikan keterangan sesuai apa yang diperintahkan Terdakwa I Zainal, lalu ketika mereka diperiksa tanpa hadirnya Terdakwa I Zainal, rasa tertekan dan takut tersebut hilang dan mereka dapat menceritakan dengan lugas kejadian tindak pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa I Zainal merupakan tokoh sentral

Halaman 287 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang berperan utama (intelektual dader) dalam terjadinya tindak pidana tersebut, maka sudah selayaknya kepada Terdakwa I Zainal dijatuhi hukuman yang lebih berat dari pada para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak nampak adanya penyesalan dalam diri para Terdakwa terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan terhadap para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat sadis dan diluar batas kewajaran serta kemanusiaan;
- Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek Korban dan Keluarga Korban, Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana, aspek tujuan pemidanaan, Aspek pandangan Masyarakat terhadap perbuatan Para Terdakwa, aspek sikap batin para Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi para Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak relevan dan haruslah di tolak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan dengan pertimbangan yang adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa tidak dituntut pidana denda, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim akan

Halaman 288 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa II, III, IV dan Terdakwa V yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa I, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana “penjara seumur hidup” ataupun “pidana mati”, maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana Denda, yang apabila pidana Denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa I akan diganti dengan Pidana Penjara seperti yang diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa I, terdakwa I tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana kurungan Pengganti Denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa I adalah pidana maksimal (pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati), maka terhadap terdakwa I tidak dijatuhi lagi dengan pidana Denda ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II, III, IV dan V telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam status tahanan di rumah tahanan negara, dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar Para Terdakwa tidak melarikan diri, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Baju Sekolah Pramuka Yang Sudah Robek;
- 1 (satu) Lembar Rok Sekolah Pramuka;
- 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Pink yang Berisikan Buku Pelajaran;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Yang Sudah Terpotong;
- 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Baju Dalam (Singlet) Warna Hitam;

Halaman 289 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam dengan List Warna Hijau;
oleh karena selama proses persidangan terdapat fakta hukum bahwa ada pelaku lain selain para Terdakwa dan saksi anak yang sampai saat ini belum tertangkap, maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada Penyidik guna kepentingan proses pemeriksaan perkara lain ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa II, III, IV dan V telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum khususnya tentang pembebanan biaya perkara kepada negara untuk Terdakwa I, mengingat ketentuan Pasal 222 KUHP yang mana dalam ayat (1) disebutkan “siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum biaya perkara dibebankan pada negara dan Terdakwa I sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, sehingga Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA, Terdakwa II TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI, Terdakwa III MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH, Terdakwa IV MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR, Terdakwa V FAISAL ELDO SYAISAH ALS**

*Halaman 290 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk*



- FIS BIN SAHIRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Berencana Dan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ZAINAL Als ZAINAL Als BOS Bin ZAKARIA** dengan Pidana Mati dan kepada **Terdakwa II TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI**, **Terdakwa III MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH**, **Terdakwa IV MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR**, **Terdakwa V FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda kepada **Terdakwa II TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI**, **Terdakwa III MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH**, **Terdakwa IV MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR**, **Terdakwa V FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa II TOMI WIJAYA ALS TOMI BIN TOBI**, **Terdakwa III MASBOBI ALIAS BOBI BIN AMIR HAMZAH**, **Terdakwa IV MUHAMMAD SUKET ALS SUKET BIN MUSTAR**, **Terdakwa V FAISAL ELDO SYAISAH ALS FIS BIN SAHIRUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Lembar Baju Sekolah Pramuka Yang Sudah Robek;
 - 1 (satu) Lembar Rok Sekolah Pramuka;
 - 1 (satu) Buah Tas Sandang warna Pink yang Berisikan Buku Pelajaran;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Warna Putih Yang Sudah Terpotong;
 - 1 (satu) Pasang Sepatu Sekolah Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Baju Dalaman (Singlet) Warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam dengan List Warna Hijau;

Halaman 291 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik guna kepentingan proses pemeriksaan perkara lain;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari **Senin**, tanggal **26 September 2016**, oleh kami : **HENY FARIDHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.** dan **FAKHRUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Manzir, S.H.** dan **Asep Riyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh **ARLYA NOVIANA ADAM, S.H.**, dan **M. REZA KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MANZIR, S.H.

ASEP RIYANTO, S.H.

Halaman 292 dari 292 Putusan No. 116/Pid.Sus/2016/PN Crp
a.n Zainal Als. Zainal Als. Bos Bin Zakaria, Dkk